

Nine-Tenths of the Law: Perampasan yang Bertahan Lama di Indonesia

BAB VII - Kekacauan Apik Lainnya: Kepemilikan Tanah Perkotaan di Medan

Original

Lund, C. (2020). Another Fine Mess: Urban Property in Medan. In *Nine-Tenths of the Law: Enduring Dispossession in Indonesia* (pp. 151-174). New Haven; London: Yale University Press. DOI: 10.2307/j.ctv1b0fw9d.14

English	Indonesian
<p>In the purlieus of Medan, in Simalinka behind the municipal zoo, there is a ghost town. Some 300 terraced houses in regular lines lie empty. Their builder, one of Medan's important entrepreneurs and power brokers, acquired the land and built the complex, Golden Land, in anticipation of the nearby construction of a new university campus. However, not only was his acquisition of the former government plantation land incomplete or illegal, depending on one's point of view; the construction of the campus had not yet happened, either. Houses with uncertain legal status cannot fetch the full price, and the entrepreneur had decided not to sell them yet. The houses were not all empty, however. Around 50 houses were inhabited by people who were essentially house-sitting. They were strong enough to dissuade other squatters until the situation improved and weak enough to be turned out when it did. Moreover, two of the city's notorious gangs, Pemuda Pancasila and IPK, had checkpoints and sentry boxes in Golden Land. It was quite unusual for these gangs to share turf, but the entrepreneur was ambidextrous.</p> <p>Medan is notorious. Even in Medan itself. In 2008, the mayor, Mr. Abdillah, was arrested and charged with corruption; in 2010, the provincial governor of North Sumatra, Syamsul Arifin, was arrested and charged with corruption. In 2014, the new mayor of Medan, Rahudman Harahap, was arrested and charged with corruption, and in 2015 the former governor of North Sumatra, Gatot Pujo Nugroho, was arrested and charged with corruption. In 2015, the speaker of the provincial parliament, Mr. Agiptia, was arrested and charged with corruption, and in the same year the chief judge of the state administrative court in Medan, Tripeni Irianto Putro, and two other judges were arrested and charged with corruption. The executive, the legislative, and the judiciary:</p>	<p>Di purlieus Medan, di Simalinka di belakang kebun binatang kota, ada kota hantu. Sekitar 300 rumah bertingkat dalam keadaan kosong. Pengembangnya, salah satu pengusaha penting dan perantara listrik di Medan, memperoleh tanah dan membangun kompleks, Golden Land, untuk mengantisipasi pembangunan kampus universitas baru di dekatnya. Namun, tidak hanya akuisisi tanah bekas perkebunan pemerintah yang tidak selesai atau ilegal, tergantung sudut pandang seseorang; Pembangunan kampus juga belum terjadi. Rumah dengan status hukum yang tidak pasti tidak bisa mendapatkan harga penuh, dan pengusaha telah memutuskan untuk tidak menjualnya. Namun, rumah-rumah itu tidak semuanya kosong. Sekitar 50 rumah dihuni oleh orang-orang yang pada dasarnya adalah pengurus rumah. Mereka cukup kuat untuk menghalangi penghuni liar lainnya sampai situasinya membaik dan cukup lemah untuk dibalikkan ketika itu terjadi. Apalagi, dua geng terkenal di kota itu, Pemuda Pancasila dan IPK, memiliki pos pemeriksaan dan pos penjaga di Golden Land. Sangat tidak biasa bagi geng-geng ini untuk berbagi wilayah, tetapi pengusaha itu sangat licik.</p> <p>Medan terkenal kejam. Bahkan untuk masyarakat Medan sendiri. Pada tahun 2008, walikota, Bapak Abdillah, ditangkap dan didakwa melakukan korupsi; Pada 2010, Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin, ditangkap dan didakwa melakukan korupsi. Pada 2014, Wali Kota Medan yang baru, Rahudman Harahap, ditangkap dan didakwa melakukan korupsi, dan pada 2015 mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, ditangkap dan didakwa melakukan korupsi. Pada 2015, Ketua DPRD Provinsi, Bapak Agiptia, ditangkap dan didakwa melakukan korupsi, dan pada tahun yang sama Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tripeni Irianto Putro, dan dua hakim</p>

Montesquieu would have had an aneurysm.

All the same, this is the context in which a legalization of land claims is the great preoccupation. It may seem like a paradox, but corruption shows one thing above all others: Government officials hold a resource worth paying for. The fact that land rights (to farm smallholdings or plantations, to build, to develop, to transform the landscape, and so on) ultimately depend on a variety of state-granted leases, permits, and authorizations puts politicians and high-level civil servants alike at the center. They can launder theft. They can turn possession into property?

Politics in Medan and much of Indonesia is characterized by predation, patronage, and premanism. The connections between politicians, youth gangs, and land control, consolidated during the New Order, continued after that period, and in North Sumatra the emerging group of politicians were particularly concerned to ensure control over legal and illegal revenue from the plantation sector (Hadiz 2003: 123). While this is a familiar pattern throughout Indonesia, some of the most infamous and flamboyant gangs, like Pemuda Pancasila and IPK (Ikatan Pemuda Kana, Association of Workers' Youth), originated and first operated in Medan. They developed very close relations with politicians and civil servants, and controlled prostitution, gambling, and other seamy aspects of life. They effectively controlled large areas of the city as their turf, where they would extort rent from legal and illicit businesses alike. Hence, the leader of IPK, Bang Olo ("uncle" Olo), was often referred to as the "night-time mayor" of Medan.

The city's expansion has largely taken place on land that was once under plantation leases. People and developers have not always waited for the land to be legally released for other purposes, and when leases finally lapsed, new urban neighborhoods or industry , rather than plantation crops, would already stand on it. This produced a legal conundrum. When a plantation lease expired, land would revert to the state of Indonesia. The state would then have several options: renewal of the lease or a change in land use and the issuing of other new leases. Renewal of a plantation lease for a densely built neighborhood spelled trouble, but so did issuing new leases for other land uses. In reality, a third, messier, option was often preferred: inaction, referral, kicking the can down the road, post festum approval, and leaving it to land-hungry people, movements, gangs, companies, soldiers, and government agencies to rough it out.

lainnya ditangkap dan didakwa korupsi. Semua elemen eksekutif, legislatif, dan yudikatif: Montesquieu akan mengalami *aneurisma*.

Bagaimanapun juga, ini adalah konteks di mana legalisasi klaim tanah menjadi perhatian yang besar. Ini mungkin tampak seperti paradoks, tetapi korupsi menunjukkan satu hal di atas segalanya: Pejabat pemerintah memiliki sumber daya yang pantas untuk dibayar. Fakta bahwa hak atas tanah (untuk menanami perkebunan kecil ataupun industri perkebunan, untuk membangun, mengembangkan, mengubah lanskap, dan sebagainya) pada akhirnya bergantung pada berbagai sewa, izin, dan otorisasi yang diberikan negara dimana menempatkan politisi dan pegawai negeri sipil tingkat tinggi sebagai pusatnya. Mereka bisa membersihkan tindakan pencurian. Mereka dapat mengubah kepemilikan menjadi properti?

Politik di Medan dan sebagian besar wilayah Indonesia dicirikan oleh saling memangsa, patronase, dan premanisme. Hubungan antara politisi, geng pemuda, dan penguasaan tanah, yang dikonsolidasikan selama Orde Baru, berlanjut setelah periode itu, dan di Sumatera Utara, kelompok politikus yang bermunculan menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk memastikan kontrol atas pendapatan legal dan ilegal dari sektor perkebunan (Hadiz 2003: 123). Meskipun pola ini sudah lazim di seluruh Indonesia, beberapa geng paling terkenal dan flamboyan, seperti Pemuda Pancasila dan IPK (Ikatan Pemuda Karya), berasal dan pertama kali beroperasi di Medan. Mereka membangun hubungan yang erat dengan politisi dan pegawai negeri, dan mengontrol prostitusi, perjudian, dan aspek kehidupan kelam lainnya. Mereka secara efektif menguasai area kota yang luas sebagai wilayah mereka, di mana mereka akan memeras sewa dari bisnis legal dan ilegal. Makanya, Pimpinan IPK, Bang Olo ("paman/om" Olo), sering disebut sebagai "walikota malam"nya Medan.

Ekspansi kota sebagian besar terjadi di tanah yang dulunya merupakan konsesi perkebunan. Orang dan pengembang tidak selalu menunggu tanah dibebaskan secara resmi untuk tujuan lain, dan ketika sewanya habis, lingkungan atau industri perkotaan baru, dibanding tanaman perkebunan, sudah berdiri di atasnya. Ini menghasilkan teka-teki hukum. Jika masa sewa perkebunan habis, tanah tersebut akan dikembalikan kepada negara Indonesia. Negara kemudian memiliki beberapa pilihan: pembaruan sewa atau perubahan penggunaan lahan dan penerbitan sewa baru lainnya. Pembaruan sewa perkebunan untuk lingkungan yang dibangun dengan padat

	<p>menimbulkan masalah, tetapi hal itu juga terjadi jika menerbitkan hak sewa baru untuk penggunaan lahan lainnya. Kenyataannya, pilihan ketiga, yang lebih kotor dan berantakan, seringkali lebih disukai: tidak bertindak, merujuk, menendang kaleng, persetujuan/izin <i>post festum</i>, dan menyerahkannya penyelesaiannya kepada orang-orang yang haus tanah, gerakan, geng, perusahaan, tentara, dan lembaga pemerintah.</p>
<p>Roughing Out the Categories</p> <p>As virtually all land in Indonesia is state land, the government decides what is appropriate land use, and who should hold the lease. Large cities like Medan, therefore, presented particularly profitable prospects during the New Order and no less after. Its two million inhabitants, sprawling peri-urban formations of industry, and less-than-planned housing stock have created an acute demand for land and a chronic demand for securing possessions, once gained.</p> <p>No city played a more important role in shaping the landscape and economy of the plantation belt in North Sumatra than Medan, and it would be impossible to understand its growth and development without considering its relationship to the region around it. The city and the plantations have been co-constitutive. Medan grew, and while the Sultan of Deli moved to Medan and had a big mosque built next to his new palace – Istana Maimoon - colonial landmarks such as the post office, and the LondonSumatra plantation company's headquarters, also bedecked the city centre. By the end of the First World War, Medan had some 44,000 inhabitants, of whom 400 were European. The city's growth picked up pace during the twentieth century with the construction of the railway line and train station, and with the development of the manufacturing industry. The population of Medan hit the one-million mark in 1998 and reached two million in 2010 (Medan City 2016). Throughout the last century, Medan pushed outward, gnawing at the perimeter of the closest plantations, and areas such as Polonia and Helvetia owe their names to a European-owned past. These plantations, once outside of the city, became engulfed by it and transformed into urban neighbourhoods. The city centre now boasts government and office buildings, hotels and malls, together with the fading plumage of a few colonial buildings. Throughout the city, the main streets are lined with a perplexing variation of architecture (though the Dutch-inspired theme recurs in narrow but deep gabled houses with business on the ground floor). Each is decorated to suit the taste and purse of its individual owner. The main streets are also decorated with huge banners, commercial</p>	<p>Menguraikan Kategori</p> <p>Karena hampir semua tanah di Indonesia adalah tanah negara, pemerintah memutuskan tata guna tanah apa yang sesuai, dan siapa yang harus memegang sewa. Karenanya, kota-kota besar seperti Medan menyajikan prospek yang sangat menguntungkan selama Orde Baru dan tidak kurang setelahnya. Dua juta penduduknya, formasi industri pinggiran kota yang luas, dan persediaan perumahan yang kurang dari yang direncanakan telah menciptakan permintaan yang akut akan tanah dan permintaan kronis untuk mengamankan kepemilikan saat didapatkan.</p> <p>Tidak ada kota yang memainkan peran yang lebih penting dalam membentuk lanskap dan ekonomi 'sabuk' perkebunan di Sumatera Utara selain Medan, dan mustahil untuk memahami pertumbuhan dan perkembangannya tanpa menalar hubungannya dengan wilayah di sekitarnya. Kota dan perkebunan telah menjadi kombinasi konstitutif. Medan berkembang, dan sementara Sultan Deli pindah ke Medan dan membangun masjid besar di sebelah istana barunya -Istana Maimoon- petanda kolonial seperti kantor pos, dan markas besar perusahaan perkebunan London-Sumatra, juga menghiasi pusat kota. Pada akhir Perang Dunia Pertama, Medan memiliki sekitar 44.000 penduduk, 400 di antaranya adalah orang Eropa. Pertumbuhan kota meningkat pesat selama abad kedua puluh dengan pembangunan jalur dan stasiun kereta api, dan dengan perkembangan industri manufaktur. Jumlah penduduk Medan mencapai angka satu juta pada tahun 1998 dan mencapai dua juta pada tahun 2010 (Kota Medan 2016). Sepanjang abad terakhir, Medan telah terdesak untuk melebarkan pembangunan ke daerah terluarnya, menggerogoti batas perkebunan terdekat, dan wilayah seperti Polonia dan Helvetia merupakan peninggalan nama wilayah dari orang Eropa sebagai pemiliknya di masa lalu. Perkebunan ini, setelah berada di luar kota, ditelan olehnya dan diubah menjadi lingkungan perkotaan. Pusat kota sekarang membanggakan gedung-gedung pemerintah dan perkantoran, hotel dan mal, bersama dengan 'bulu-bulu' yang memudar dari beberapa bangunan kolonial. Di seluruh kota, jalan-jalan utama dipagari dengan variasi arsitektur yang membingungkan (meskipun tema yang</p>

and political – from a memorable cigarette advertisement, “Never Quit,” to the declarations of undying loyalty to youth gangs, assorted politicians, and military personalities. There are neighbourhoods of comfortable-to-sumptuous houses for the well-to-do, and many more of modest character, where narrow lanes, just wide enough for a motorcycle-form the lattice-work of communication. These parts of Medan have maintained a somewhat rural aspect, with fields and one-story houses on land once producing rice, tobacco, sugar, rubber, cocoa, coconut, cloves, and cinnamon.

Urban development requires infrastructure: roads, water supply, sewage, electricity, and so on. This, in turn, requires planning. However, it is naive to assume that planning always comes first. Planning seems just as often to be chasing changes on the ground. Indeed, planning may be just as much a result of the change, as change is a result of planning. Especially in open moments such as rapid urbanization and land-use change, institutional entrepreneurs may exploit opportunities of the yet unsettled and thereby create new rules, rights, and riches. A simple and elegant, yet crucial observation is made by Navaro-Yashin in her work on make believe spaces (2012). Space is materially crafted and constructed, and it is imagined and believed. And, not or. Turning space, once made up of plantations, into something new – as a city, as a popular, chic, or gated neighbourhood, or even into an industrial estate, into high-rise buildings, or infrastructure takes caloric effort. Levelling, draining, landscaping, founding, and construction represent huge investments of time and money, as well as the forfeiture of its alternative, of something instead. If it is a popular neighbourhood, it cannot also be an industrial estate, a gated community, or an amusement park. And this is why the imagination or belief in the space is equally important. To fully realize the make-believe space, the idea of what it is must also be cultivated. But whereas physical space is finite, ideas about what it could be tend to tilt toward infinity.

Urbanization around Medan is a frontier process, that is, with changing land use, the suspension of previous resource control on spaces. The usurpation of space usually dissolves existing property systems, and challenges existing social contracts. Urbanization is, in effect, also territorialization, where competing interests attempt to re-territorialize space (Rasmussen and Lund 2018). When people justify their desires and ideas for what space should be, they draw on popular and professional imagination, on bureaucratic culture, and on law. They justify with reference to peasant livelihood, to middle-class aspirations, to modernity, or to growth, and they vindicate their claims by

diilhami Belanda muncul kembali di rumah-rumah sempit tapi beratap pelana dengan lantai bisnis di lantai dasar). Masing-masing didekorasi agar sesuai dengan selera dan dompet pemiliknya masing-masing. Jalan-jalan utama juga dihiasi dengan spanduk besar, komersial dan politik -ari iklan rokok yang berkesan, “Never Quit,” hingga pernyataan kesetiaan abadi kepada geng-geng pemuda, berbagai macam politisi, dan tokoh militer. Ada lingkungan rumah mewah yang nyaman bagi orang kaya, dan banyak juga yang berkarakter sederhana, di mana jalur sempit, cukup lebar untuk hiasan berbentuk sepeda motor. Bagian-bagian Medan ini mempertahankan aspek pedesaan, dengan sawah dan rumah satu lantai di atas tanah yang pernah menghasilkan beras, tembakau, gula, karet, coklat, kelapa, cengkeh, dan kayu manis.

Pembangunan perkotaan membutuhkan infrastruktur: jalan raya, pasokan air, sanitasi, listrik, dan sebagainya. Hal ini, pada gilirannya, membutuhkan perencanaan. Namun, naif untuk berasumsi bahwa perencanaan selalu didahului. Perencanaan tampaknya sama seringnya dengan mengejar perubahan di lapangan. Memang, perencanaan mungkin juga merupakan hasil dari perubahan, sebagaimana perubahan adalah hasil dari perencanaan. Terutama di saat-saat terbuka seperti urbanisasi yang cepat dan perubahan penggunaan lahan, pengusaha institusional dapat memanfaatkan peluang yang belum terselesaikan dan dengan demikian menciptakan aturan baru, hak, dan kekayaan. Pengamatan yang sederhana dan elegan, namun penting dibuat oleh Navaro-Yashin dalam karyanya di ruang khayalan/rekaan (2012). Ruang dibuat dan dibangun secara material, *dan* itu diimpikan dan dipercaya. *And not or.* Dibutuhkan tenaga untuk mengubah ruang, yang dulu merupakan perkebunan, menjadi sesuatu yang baru –sebagai kota, sebagai lingkungan umum, apik, atau berpagar, atau bahkan menjadi kawasan industri, menjadi bangunan bertingkat tinggi, atau infrastruktur. Penyamarataan, pengeringan, lansekap, pendirian, dan konstruksi mewakili investasi besar waktu dan uang, serta kehilangan alternatifnya, dari sesuatu sebagai gantinya. Jika itu adalah lingkungan umum, itu tidak bisa juga menjadi kawasan industri, komunitas yang terjaga keamanannya, atau taman hiburan. Dan inilah mengapa imajinasi atau kepercayaan pada ruang itu sama pentingnya. Untuk sepenuhnya mewujudkan ruang khayalan/rekaan, gagasan tentang apa itu juga harus dikembangkan. Namun, meskipun ruang fisik terbatas, gagasan tentang apa yang mungkin terjadi cenderung condong ke arah ketidakterbatasan.

Urbanisasi di sekitar Medan adalah proses perbatasan, yaitu dengan perubahan penggunaan lahan, penghentian kontrol sumber daya ruang yang

ostentatious deference to bureaucratic procedure. Finally, they contend that the law is on their side.

However, there is no guarantee that the ideas are coherent, that procedures are actually followed, or that struggles over legality are conducted by legal means alone. Rather, physical presence, construction, and possibly violence intertwine with bureaucratic processes that ultimately legalize the claim. Lease contracts, tax receipts, residence permits, construction permits, and receipts for payment of public utilities, together with court rulings, political announcements, road names and signs, and inaugurations attended by public officials - all these suggest rights, whether they are authentic or not. They may not prove land rights directly, but they serve as indirect recognition of the claim. One of the MPs of the North Sumatra Parliament put it this way: "This is gambling. If you can stay on the land, you win. If you are evicted, you lose everything."

From the 1980s, land pressure grew in Medan. Spontaneous occupations by individuals, movements, gangs, and developers began to occur on the plantation lands bordering the city center. Many of the areas were already inhabited as plantation workers' quarters, and even people who had not actually worked there began to settle and build. When plantation leases expire, the legal status of the land is in limbo until the Ministry of Finance and the Ministry of State Assets (Badan Usaha Milik Negara) have reassigned it. With little exception, developers have tried to get hold of this expired plantation land. An often-used procedure in Medan has been for developers to apply for private land rights (*hak milik*) on behalf of local residents, yet unbeknownst to them. Then, once the bureaucratic process was underway, the developers would engage one of the city's youth gangs and have them harass the inhabitants to surrender their land for a nominal sum. The gangs would offer the resident money to demolish his own house - half up front, and when the house owner could produce a Polaroid picture of the fully demolished house he would, with any luck, receive the rest of the compensation. These offers were difficult to refuse because the alternative was likely to be demolition without any compensation whatsoever. The developer would then build while going about the paperwork of changing the status of the land once again. The Ministry of State Assets was notorious for not reacting with any promptitude, so lawyers, and ex-plantation company officials, academics, and people retired from or affiliated with the National Land Agency, had carved out a lucrative niche as advisers to people who needed such legalizing paperwork

ada sebelumnya. Perampasan ruang biasanya menghilangkan sistem kepemilikan yang ada, dan menantang kontrak sosial yang ada. Urbanisasi, pada dasarnya, juga merupakan teritorialisasi, di mana kepentingan-kepentingan yang bersaing berusaha untuk melakukan re-teritorialisasi ruang (Rasmussen dan Lund 2018). Ketika orang membenarkan keinginan dan idenya untuk apa penggunaan ruang yang seharusnya, mereka menggunakan imajinasi umum dan profesional, pada budaya birokrasi, dan pada hukum. Mereka membenarkan dengan mengacu pada mata pencaharian petani, aspirasi kelas menengah, modernitas, atau pertumbuhan, dan mereka membenarkan klaim mereka dengan menghormati prosedur birokrasi. Akhirnya, mereka berpendapat bahwa hukum ada di pihak mereka.

Namun, tidak ada jaminan bahwa ide-ide tersebut koheren, bahwa prosedur benar-benar diikuti, atau bahwa perebutan legalitas dilakukan dengan cara hukum saja. Sebaliknya, kehadiran fisik, konstruksi, dan kemungkinan kekerasan terkait dengan proses birokrasi yang pada akhirnya melegalkan klaim tersebut. Kontrak sewa, tanda terima pajak, izin tinggal, izin konstruksi, dan tanda terima untuk pembayaran utilitas umum, bersama dengan keputusan pengadilan, pengumuman politik, nama dan rambu jalan, dan pelantikan yang dihadiri oleh pejabat publik -semua ini menunjukkan hak, apakah itu asli atau tidak. Mereka mungkin tidak membuktikan hak atas tanah secara langsung, tetapi ini berfungsi sebagai pengakuan tidak langsung atas klaim tersebut. Salah seorang anggota parlemen dari DPRD Sumut menyatakan begini: "Ini judi. Kalau tetap bisa menapaki tanah, kamu menang. Kalau digusur, kamu kehilangan segalanya."

Sejak 1980-an, tekanan lahan meningkat di Medan. Pekerjaan spontan oleh individu, pergerakan, geng dan pengembang mulai terjadi di lahan perkebunan yang berbatasan dengan pusat kota. Banyak daerah yang sudah dihuni sebagai tempat tinggal pekerja perkebunan, bahkan orang-orang yang sebenarnya tidak bekerja di sana mulai menetap dan membangun. Ketika sewa perkebunan habis masa berlakunya, status hukum tanah tidak jelas sampai Kementerian Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara memindahkannya. Dengan sedikit pengecualian, pengembang telah mencoba untuk mendapatkan lahan perkebunan yang sudah habis masa berlakunya ini. Prosedur yang sering digunakan di Medan adalah para pengembang mengajukan hak atas tanah pribadi (*hak milik*) atas nama penduduk lokal, namun tanpa sepengertahuan mereka. Kemudian, setelah proses birokrasi berlangsung, para pengembang akan melibatkan salah satu geng pemuda

done. As one retired academic with a substantial amount of public service under his belt explained: "There is indeed a master-plan for Medan. But most of the city is built in illegality."

Gangs, on their own account, would also occupy chunks of the land from plantations. Sometimes this would succeed and businessmen managed to "develop" houses and warehouses. Just as often, however, the plantation company could buy back the land for a ransom from the gangs. And sometimes, the national plantation company, PTPN, would enter into a protection arrangement with one of the gangs to avoid occupations altogether. In some cases, management staff of PTPN have been known to sell off land to developers, if they considered that it would be taken over anyway. The plantation company management would reclassify land from "productive" to "unproductive" and transfer it to a developer for a sum. Ex-workers would, from time to time, have secured certificates of residence by the village mayor, but in confrontation with youth gangs like IPK or Pemuda Pancasila, such paper documents were simply what they were, paper.

Once, and once only, in recent years did land from expired plantation leases become subject to land reform in Medan. In the confusion of reformasi, a rumor had begun to circulate that all plantation leases had expired, and again land occupations multiplied around Medan. To stem the tide of occupations and the resulting violence between plantation security and the many people trying their luck, the governor of North Sumatra established a special team in 2003 to identify land that could be released for land reform. This was no easy task. The administrative overview of the land held by private and state-owned plantations was incomplete and sometimes rather approximate. After two years of investigation, however, the special team had identified 5,873 hectares which could be released for land reform. This would seem to be an opportunity for the government and the different peasant movements to finally deliver on their many promises. However, the 5,873 hectares identified consisted entirely of land already "lost" to different types of non-plantation occupation; it was not "extra" or "unused" land to be freely distributed, but land already in use. Nonetheless, a large number of "peasant movements" appeared out of the blue, all intent on becoming beneficiaries of this gesture of land reform. Many of these "movement", it turned out, were an assortment of fictitious associations puppeteered by developers, different youth organizations, political cronies, and their strax men, who acquired land to sell, consolidate, and develop into commercial activities by co-manipulation with the National

kota dan meminta mereka mengganggu penduduk untuk menyerahkan tanah mereka dengan sejumlah uang. Geng-geng tersebut akan menawarkan uang kepada penduduk untuk menghancurkan rumahnya sendiri -setengahnya di muka, dan ketika pemilik rumah dapat membuat gambar Polaroid dari rumah yang dihancurkan sepenuhnya, dia akan, dengan keberuntungan, menerima sisa kompensasi. Tawaran ini sulit ditolak karena alternatifnya kemungkinan besar adalah pembongkaran tanpa kompensasi apa pun. Pengembang kemudian akan membangun sambil mengurus dokumen perubahan status tanah sekali lagi. Kementerian BUMN dikenal sebagai instansi yang tidak bereaksi dengan cepat, sehingga pengacara, dan mantan pejabat perusahaan perkebunan, akademisi, dan orang-orang pensiunan atau berafiliasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), telah menciptakan rongga yang menguntungkan sebagai penasihat bagi orang-orang yang membutuhkan pengesahan dokumen seperti itu. Seperti yang dijelaskan oleh seorang pensiunan akademisi dengan sejumlah besar layanan publik di bawah kendalinya: "Memang ada *master-plan* untuk Medan. Tetapi sebagian besar kota dibangun secara ilegal."

Geng-geng, atas nama mereka sendiri, juga menempati sebagian tanah dari perkebunan. Kadang-kadang ini berhasil dan pengusaha berhasil "membangun" rumah dan gudang. Namun, seringkali, perusahaan perkebunan dapat membeli kembali tanah untuk tebusan dari geng. Dan terkadang, perusahaan perkebunan nasional, PTPN, akan masuk ke dalam perlindungan pengaturan dengan salah satu geng untuk menghindari pendudukan sama sekali. Dalam beberapa kasus, staf manajemen PTPN diketahui menjual tanah kepada pengembang, jika mereka menganggap itu akan diambil alih. Manajemen perusahaan perkebunan akan melakukan klasifikasi ulang lahan dari "produktif" menjadi "tidak produktif" dan mentransfernya ke pengembang dengan sejumlah uang. Mantan buruh memang, dari waktu ke waktu, sudah mendapatkan sertifikat tempat tinggal dari kepala desa, tapi dalam konfrontasi dengan geng pemuda seperti IPK atau Pemuda Pancasila, dokumen kertas tersebut hanyalah sebuah kertas belaka.

Sekali, dan hanya sekali, dalam beberapa tahun terakhir tanah dari kontrak perkebunan yang sudah habis masa kontraknya menjadi sasaran reformasi tanah di Medan. Dalam kesimpangsiuran reformasi, rumor mulai beredar bahwa semua sewa perkebunan telah berakhir, dan lagi-lagi pendudukan tanah berlipat ganda di sekitar Medan. Untuk membendung gelombang pendudukan dan kekerasan yang diakibatkan antara keamanan perkebunan

Land Agency. "Becoming beneficiaries" is actually to stretch the term. The bureaucratic misadventure was never completed.

However, while the official paperwork of release of land from state as sets ran aground, the popular legalization of land acquisitions picked up speed. Developers and youth gangs, as well as different movements, simply acquired or manufactured "formal" documentation in the name of the 5,873 hectare land-release, to legalize land already otherwise illegally acquired elsewhere in Medan. Shopping malls, business centers, housing estates, and industrial and trading estates seem to have been legalized in this process. Yet no one is able to say with any certainty exactly what land was legalized in the name of the 5,873 hectares – but only that it was many times more than that. The 5,873 hectares exist. They are there, somewhere. But they have acquired a parallel, make-believe quality and elastic existence. The 5,873 hectares have been invoked to legalize innumerable other established facts of possession.

This context of rapid urbanization has been intense since reformasi. Transformation of a plantation landscape and economy, government control over spatial and property categories (at least in the name), a political rupture of democratization and decentralization, and the struggle to own a place in the city all came together. Violence, political power, and paperwork of legalization intermeshed in various ways. The brief histories of the three locations below – starting at the centre of Medan and gradually moving to its periphery- demonstrate that while possession may be nine-tenths of the law, the last tenth of legalization still receives a lot of attention. The first case shows an enduring conflict between the Indonesian Air Force and the population of a popular neighbourhood in Medan. Physical presence, construction, and violence are central, but so are efforts at legalization through records of public administration and legal decisions. The second case, from Marindal, shows how entrepreneurs with youth gang connections and a nous for politics operate. They turned a contested former Dutch plantation into a "respectable middle-class neighbourhood" where the property was secured by cumulated "insurances" in the wait for opportunities for legal documentation. The third case is more open-ended. Construction had only just begun to materialize, and the ideas about what this area might become were still many. Former workers, peasant groups, youth gangs, businessmen, and the plantation company all had designs on the land and competed over the future wealth. More than anything, however, all cases show how people, by producing the representations of rights, conjure up the thing

dan banyak orang yang mengadu nasib, pada tahun 2003 Gubernur Sumatera Utara membentuk tim khusus untuk mengidentifikasi tanah yang bisa dibebaskan untuk reformasi lahan (*landreform*). Ini bukan tugas yang mudah. Rujukan administratif atas tanah yang dikuasai oleh perkebunan swasta dan milik negara tidak lengkap dan terkadang hanya sebuah perkiraan. Namun, setelah dua tahun penyelidikan, tim khusus telah mengidentifikasi 5.873 hektar yang dapat dibebaskan untuk reformasi lahan. Ini tampaknya menjadi kesempatan bagi pemerintah dan berbagai gerakan tani untuk akhirnya memenuhi banyak janji mereka. Namun, 5.873 hektar yang diidentifikasi seluruhnya tanah yang telah "hilang" karena berbagai jenis pekerjaan non-perkebunan; itu bukan tanah "lebih" atau "tidak terpakai" untuk didistribusikan secara bebas, tetapi tanah yang sudah digunakan. Meskipun demikian, sejumlah besar "gerakan tani" muncul tiba-tiba, semua berniat untuk menjadi penerima manfaat dari gerakan reformasi tanah ini. Banyak dari "gerakan" ini, ternyata, adalah bermacam-macam asosiasi fiktif yang didalangi oleh pengembang, berbagai organisasi pemuda, kroni politik, dan orang-orang gila mereka, yang memperoleh tanah untuk dijual, dikonsolidasi, dan berkembang menjadi aktivitas komersial melalui manipulasi bersama dengan BPN. "Menjadi penerima manfaat" sebenarnya adalah istilah yang dibuat-buat atau diperluas. Kesialan birokrasi tidak pernah selesai.

Namun, sementara dokumen resmi pembebasan tanah dari aset negara kandas, legalisasi akuisisi tanah massal semakin cepat berlangsung. Pengembang dan geng pemuda, serta berbagai gerakan, hanya memperoleh atau membuat dokumentasi "formal" atas nama pembebasan lahan seluas 5.873 hektar, untuk melegalkan tanah yang sebelumnya telah dibebaskan secara ilegal di tempat lain di Medan. Pusat perbelanjaan, pusat bisnis, perumahan, serta kawasan industri dan perdagangan tampaknya telah dilegalkan dalam proses ini. Namun tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti tentang tanah apa yang telah disahkan atas nama 5.873 hektar - hanya saja jumlahnya lebih dari itu. 5.873 hektar itu ada. Mereka ada di sana, di suatu tempat. Tapi mereka telah memperolehnya secara paralel, kualitas khayalan/rekaan dan keberadaan elastis. 5.873 hektar telah digunakan untuk melegalkan fakta-fakta kepemilikan lainnya yang tak terhitung banyaknya.

Kondisi urbanisasi yang pesat ini semakin intens sejak reformasi. Transformasi lanskap dan ekonomi perkebunan, kontrol pemerintah atas kategori spasial dan properti (setidaknya bentuk atas nama), pecahnya demokratisasi dan desentralisasi secara politis, dan perjuangan untuk

they represent the property.

memiliki tempat di kota, semuanya terjadi bersamaan. Kekerasan, kekuasaan politik, dan dokumen legalisasi saling terkait dalam berbagai cara. Sejarah singkat dari tiga lokasi di bawah ini –mulai dari pusat kota Medan dan secara bertahap pindah ke pinggirannya– menunjukkan bahwa meskipun kepemilikan mungkin adalah *nine-tenth of the law*, sepersepuluh pengesahan terakhir (*the last tenth*) masih mendapat banyak perhatian. Kasus pertama menunjukkan konflik yang berkepanjangan antara Angkatan Udara Indonesia dan penduduk di lingkungan umum di Medan. Kehadiran fisik, konstruksi, dan kekerasan adalah pusatnya, tetapi begitu juga upaya legalisasi melalui catatan administrasi publik dan keputusan hukum. Kasus kedua, dari Marindal, menunjukkan bagaimana pergerakan wirausaha dengan koneksi geng pemuda dan ikhtiar politiknya. Mereka mengubah bekas perkebunan Belanda yang diperebutkan menjadi "lingkungan kelas menengah yang layak" di mana properti itu dijamin dengan "asuransi" yang terakumulasi sambil menunggu peluang untuk mendapatkan dokumentasi hukum. Kasus ketiga lebih terbuka. Konstruksi baru saja mulai terwujud, dan gagasan tentang akan menjadi apa daerah ini masih banyak. Mantan pekerja, kelompok tani, kelompok pemuda, pengusaha, dan perusahaan perkebunan semuanya memiliki perencanaan atas tanah dan bersaing memperebutkan kekayaan masa depan. Lebih dari segalanya, bagaimanapun, semua kasus menunjukkan bagaimana orang, dengan menghasilkan representasi hak, menyulap sesuatu yang mereka wakili.

Creating Urban Property: Polonia

On August 17, when red and white flags mark the independence of Indonesia, no Merah-Putih waves in the wind in Sari Rejo in Polonia. While official buildings, schools, and many shops and private homes are aflutter with the Indonesian flag on this day, that is not the case in this particular neighbourhood in Medan. Here, people have bones to pick with government, and refuse to celebrate.

In the centre of Medan, 526 hectares make up the neighbourhood of Polonia. The airport, Indonesian Air Force barracks, and the administrative buildings cover 270 hectares, whereas the rest - 256 hectares – is a popular neighbourhood, Sari Rejo. This part of Polonia is home to some 40,000 inhabitants. It is multicultural and multi-religious, with mosques, churches, and a Sikh gurdwara. There are shops, a post office, private medical clinics, pharmacies, and schools and kindergartens, with memorable names such as *Perjuangan* (Struggle), and *Karismatik*. *Ankots* and *ojeks* - minibuses and

Menciptakan Properti Perkotaan: Polonia

Pada 17 Agustus, ketika bendera merah-putih menandai kemerdekaan Indonesia, tidak ada kibaran Merah-Putih yang tertuju angin di Sari Rejo, Polonia. Sementara gedung-gedung kedinasan, sekolah, dan banyak toko dan rumah mengibarkan bendera Indonesia pada hari ini, namun tidak demikian halnya di lingkungan khusus di Medan ini. Di sini, orang-orang memiliki persinggungan tidak baik dengan pemerintah, dan menolak untuk merayakannya.

Di tengah kota Medan, 526 hektarnya merupakan lingkungan Polonia. 270 hektar diantaranya merupakan bandara, barak TNI AU, dan gedung administrasi, sedangkan sisanya -256 hektar- merupakan lingkungan umum, Sari Rejo. Bagian Polonia ini adalah rumah bagi sekitar 40.000 penduduk, multikultural dan multi-agama, dengan masjid, gereja, dan gurdwara Sikh. Ada toko, kantor pos, klinik kesehatan swasta, apotik, serta sekolah dan taman kanak-kanak, dengan nama-nama yang berkesan seperti Perjuangan, dan

motorcycle taxis – have official stops, and there is piped water and electricity. But Polonia is also home to a long and bitter conflict over land.

Polonia owes its exotic name to the Polish Count Michalsky who obtained 700 hectares on a 75-year concession from the Sultan of Deli in 1869. He later sold the concession rights and his tobacco plantation to a larger company, Deli Maatschappij, in 1890, and in 1919, the land was transferred to the municipality of Medan. The intention was to construct a European housing estate in the area (E. Damanik 2016: 223-28, Ikhsan nd b, 2015, Ryter 2002: 170). By 1949, however, after the Japanese occupation and the turbulent time of Dutch reoccupation and social revolution, the European community left Sumatra definitively, the entire area of Polonia was settled by local people, and an urban neighbourhood materialized. One sub-neighbourhood was Sari Rejo. The new occupants did not have any official documentation of their presence, initially. Only by the 1970s did the inhabitants begin to pay a land tax and receive official recognition of their residence. These documents did not amount to outright ownership, but they did represent an official recognition of presence in the area. Moreover, they were used as proof in land transactions when plots were bought and sold. Obviously, they could not prove exclusive ownership, but they documented who was the officially recognized resident. Strictly speaking, it can be argued that what was transacted was not the land itself but the right to reside there. Indeed, that is true for all land transactions; what changes hands is a set of rights, as they are: precarious or solid, tentative or established. However, this particular right of residence would be inviolable in the local understanding as well as in law. Only "state interests" could override such rights. From the 1970s ID cards also became common, and by, 2017, some 27,000 inhabitants noted Sari Rejo/Polonia as their place of residence, with an additional 10,000–12,000 residents registered with a different, often rural - location as their official home.

In 1928, the tobacco and rubber planters' associations (Deli Planters Vereeniging and Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra) had sponsored the construction of the airstrip that was to become Polonia Airport. In 1957-a moment holding great perceived threats to the new Indonesian state—the Ministry of Defense gave emergency powers to the Medan air force base commander of the Polonia Airport. The decree further established a security zone within a three-mile radius of the airport. In 1970, this decree was revised by the interior minister, who extended the air force's control for "as long as it was needed for security reasons" (Ryter 2002: 171)."

Karismatik. Ankot dan ojek memiliki pemberhentian resmi, dan ada air ledeng serta listrik. Tapi Polonia juga merupakan rumah bagi dinamika konflik pertanahan yang panjang dan sengit.

Nama eksotis Polonia berhutang kepada Pangeran Polandia Michalsky yang memperoleh 700 hektar pada konsesi 75 tahun dari Sultan Deli pada tahun 1869. Ia kemudian menjual hak konsesi dan perkebunan tembakaunya kepada perusahaan yang lebih besar, Deli Maatschappij, pada tahun 1890, dan pada tahun 1919, tanah tersebut dipindahkan ke kotamadya Medan. Tujuannya adalah untuk membangun perumahan Eropa di daerah tersebut (E. Damanik 2016: 223-28, Ikhsan nd b, 2015, Ryter 2002: 170). Namun, pada tahun 1949, setelah pendudukan Jepang dan masa pergolakan kembalinya gangguan oleh Belanda serta adanya revolusi sosial, masyarakat Eropa meninggalkan Sumatera secara definitif, seluruh wilayah Polonia ditempati oleh penduduk lokal, dan lingkungan perkotaan terwujud. Salah satu dusun adalah Sari Rejo. Penghuni baru tidak memiliki dokumentasi resmi keberadaan mereka, pada awalnya. Baru pada tahun 1970-an penduduk mulai membayar pajak tanah dan menerima pengakuan resmi atas tempat tinggal mereka. Dokumen-dokumen ini tidak berarti kepemilikan langsung, tetapi merupakan pengakuan resmi atas keberadaan di daerah tersebut. Selain itu, dokumen tersebut digunakan sebagai bukti dalam transaksi tanah ketika kavling dibeli dan dijual. Jelas, mereka tidak dapat membuktikan kepemilikan pribadi, tetapi mereka mendokumentasikan siapa penduduk yang diakui secara resmi. Tegasnya, dapat diperdebatkan bahwa yang ditransaksikan bukanlah tanah itu sendiri melainkan hak untuk bertempat tinggal di sana. Memang, itu benar untuk semua transaksi tanah; apa yang berpindah tangan adalah seperangkat hak, sebagaimana adanya: genting atau solid, tentatif atau mapan. Namun, hak tinggal khusus ini tidak dapat diganggu gugat dalam pemahaman lokal maupun hukum. Hanya "kepentingan negara" yang dapat mengesampingkan hak-hak tersebut. Sejak tahun 1970-an KTP juga menjadi hal yang umum, dan pada tahun 2017, sekitar 27.000 penduduk mencatat Sari Rejo/Polonia sebagai tempat tinggal mereka, dengan tambahan 10.000-12.000 penduduk terdaftar dengan lokasi yang berbeda, seringkali pedesaan adalah rumah resmi mereka.

Pada tahun 1928, asosiasi pengusaha tembakau dan karet (Deli Planters Vereeniging dan Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra) mensponsori pembangunan landasan udara yang akan dijadikan Bandara Polonia. Pada tahun 1957 —suatu momen yang dianggap

These decrees concerned the space in (and around) Polonia for security purposes, and not the property rights. However, as virtually all land in Indonesia is ultimately state land according to the constitution, it is easy to confuse "state land" with "government assets" and a "security zone" with air force "property." The area within the three-mile radius was inhabited and showed no visible signs of being different from the rest of the popular neighborhood.

By 1974, the regional air force commander informed the mayor of Medan that security was no longer an overhanging issue and that the air force would surrender the land for private development. This meant that, rather than handing over land to the city or the government, high-ranking officers began to sell land to private developers for their personal gain (Ruter 2002: 172). The actual method was to assist developers to obtain private ownership (*hak milik* rights) and permits to develop with the National Land Agency in Medan and effectively release the land to the developer.²⁰ In 1982, the interior minister issued a decree giving use rights (*hak pakai*) to the air force commander over the airfield, providing it was not already used by a third party.²⁰

The sale of plots by air force officers to developers increased. Developers acquired plots, had the legalizing paperwork done, and then faced the task of evicting people. One such area, acquired by an important developer, was designated for a high-end housing complex to be named "Malibu." It covered no less than 20 hectares, already inhabited by ordinary people since the early 1950s. However, their houses were razed to the ground overnight. Similar violent evictions became more frequent. In 1989, eighty-seven residents of Sari Rejo took the air force and the Indonesian government to court for unlawful eviction and transfer of their land to the developers. The High Court (Pengadilan Tinggi) of Medan ruled the evictions illegal and issued an injunction to stop the development. Important evidentiary elements supporting the case of the plaintiffs were their receipts for land tax (*surat keterangan tanah*, SKT), use right certificates (*hak pakai*), and certificates of residence (*surat keterangan hak tanggal*). In spite of the court ruling, however, demolition continued, and chunks of Polonia changed from a popular neighborhood with narrow lanes between modest houses, and street life, to high-end houses in gated compounds. The air force took over some land and secured permits to construct barracks for its personnel, for example – but instead, an upper-middle-class housing estate shot up. The houses were sold, and another round of paperwork legalized the new land use.

mengancam negara baru Indonesia-- Kementerian Pertahanan memberikan kekuasaan darurat kepada komandan pangkalan angkatan udara Medan di Bandara Polonia. Keputusan tersebut selanjutnya menetapkan zona keamanan dalam radius tiga mil dari bandara. Pada tahun 1970, keputusan ini direvisi oleh menteri dalam negeri, yang memperpanjang kendali angkatan udara "selama diperlukan untuk alasan keamanan" (Ryter 2002: 171). Keputusan ini menyangkut ruang di (dan sekitar) Polonia untuk tujuan keamanan, dan bukan hak properti. Namun, karena hampir semua tanah di Indonesia pada akhirnya adalah tanah negara menurut konstitusi, akan sangat membungkung dalam membedakan "tanah negara" dengan "aset pemerintah" dan "zona keamanan" dengan "properti/kepemilikan" angkatan udara. Daerah dalam radius tiga mil dihuni dan tidak menunjukkan tandanya yang terlihat berbeda dari lingkungan umum lainnya.

Pada tahun 1974, komandan angkatan udara regional memberi tahu walikota Medan bahwa keamanan tidak lagi menjadi masalah yang mengganggu dan bahwa angkatan udara akan menyerahkan tanah tersebut untuk pembangunan swasta. Ini berarti bahwa, daripada menyerahkan tanah kepada kota atau pemerintah, para pejabat tinggi mulai menjual tanah kepada pengembang swasta untuk keuntungan pribadi mereka (Ruter 2002: 172). Siasat sebenarnya adalah membantu pengembang untuk mendapatkan hak milik dan izin pengembangan dengan BPN di Medan dan secara efektif melepaskan tanah kepada pengembang. Pada tahun 1982, menteri dalam negeri mengeluarkan keputusan yang memberikan hak pakai kepada komandan angkatan udara di atas lapangan udara, asalkan belum digunakan oleh pihak ketiga

Terjadi peningkatan penjualan kavling tanah oleh perwira angkatan udara ke pengembang. Pengembang memperoleh kavling tanah, menyelesaikan dokumen legalisasi, dan kemudian berhadapan dengan tugas menggusur orang. Salah satu area tersebut, yang diakuisisi oleh pengembang utama, ditujukan untuk kompleks perumahan kelas atas yang diberi nama "Malibu". Luasnya tidak kurang dari 20 hektar, sudah dihuni oleh orang-orang biasa sejak awal 1950-an. Namun, rumah mereka diratakan dengan tanah dalam semalam. Penggusuran dengan kekerasan serupa semakin sering terjadi. Pada tahun 1989, 87 warga Sari Rejo menggugat angkatan udara dan pemerintah Indonesia ke pengadilan karena penggusuran yang melanggar hukum dan menyerahkan tanah mereka kepada para pengembang. Pengadilan Tinggi Medan memutuskan penggusuran itu ilegal dan

The situation grew conflictual and violent from 1991 when a company, PT Anugrah Dirgantara Perkasa, obtained a permit from the provincial governor to develop 100 hectares in Polonia as luxury housing. It is unknown how much the company paid the air force to release the land, but its permit stipulated compensation to the inhabitants who had to give up their houses. However, while the inhabitants claimed 2 million Rupiah per square meter, the company offered less than one per cent of that amount. Negotiations about compensation were brief, and instead the company subcontracted several youth gangs. In Polonia, three youth gangs – FKPI, the IPK, and Pemuda Pancasila – engaged in the eviction business and began to fight each other. These gangs already ran protection rackets and controlled gambling and prostitution; eviction would add another profitable string to their bow. They were to intimidate residents into giving up their houses and to make way for development. "Any youth group," according to Ryter, that "succeeded in convincing a resident to sell, and carried out the demolition of the surrendered property was promised a 750,000 Rupiah fee" by the company (Ryter 2002: 174). This entailed massive intimidation of the residents with bullying, arson, and random ransacking of houses. In addition to the intimidation by the gangs, air force soldiers would do their morning exercise run through the popular neighborhood chanting obscene and violent songs, and the air force also began to use an unbuilt sliver of land in Sari Rejo as a firing range. Finally, the air force began to claim a production rent from the residents in Sari Rejo. Apparently, this was made to look like a portion of an agricultural yield, which was quite odd considering that the neighborhood was almost entirely urbanized. Besides, considering that people already paid land tax, it was seen as sheer extortion. In any case, it could hardly be called protection money, because it bought no protection. Jealous fights over the eviction market had heightened the tension between the gangs, and while different efforts at mediation from local officials would cool off the violence for a while, the mediations were not to bring evictions to a halt; rather, they were to divide and organize the market between the contenders.

On the eve of the New Order, different organizations began to emerge throughout Indonesia and also in Medan, Polonia, and Sari Rejo. Residents organized as the Forum Masyarakat Sari Rejo (Peoples Forum for the Residents of Sari Rejo, the "undeveloped" popular neighborhood of Polonia), or FORMAS. The organization was led by Mr Pintar, who was also involved in labour union work. This proved to be of value, as the ability to mobilize in

mengeluarkan perintah untuk menghentikan pembangunan. Unsur-unsur pembuktian penting yang mendukung kasus penggugat adalah tanda terima untuk pajak tanah (surat keterangan tanah, SKT), sertifikat hak pakai, dan sertifikat tempat tinggal (surat keterangan hak tanggal). Namun, terlepas dari keputusan pengadilan, pembongkaran terus berlanjut, dan sebagian wilayah Polonia berubah dari lingkungan umum dengan jalur sempit antara rumah sederhana, dan kehidupan jalanan, menjadi kompleks perumahan kelas atas. Angkatan udara mengambil alih sebagian tanah dan mendapatkan izin membangun barak untuk personilnya, misalnya—tetapi sebaliknya, perumahan kelas menengah atas melonjak. Rumah-rumah itu dijual, dan pengurusan dokumen lainnya melegalkan penggunaan lahan baru.

Situasi menjadi konflik dan kekerasan sejak tahun 1991 ketika sebuah perusahaan, PT Anugrah Dirgantara Perkasa, memperoleh izin dari gubernur untuk mengembangkan 100 hektar di Polonia sebagai perumahan mewah. Tidak diketahui berapa banyak yang perusahaan bayar kepada angkatan udara untuk membebaskan tanah tersebut, tetapi izinnya mengatur kompensasi bagi penduduk yang harus menyerahkan rumah mereka. Namun, meski penduduk mengklaim Rp 2 juta per meter persegi, perusahaan menawarkan kurang dari satu persen dari jumlah itu. Negosiasi tentang kompensasi berlangsung singkat, dan sebaliknya perusahaan mensubkontrakkan beberapa geng pemuda. Di Polonia, tiga kelompok pemuda –FKPI, IPK, dan Pemuda Pancasila– terlibat dalam bisnis penggusuran dan mulai saling berkelahi. Geng-geng ini telah menjalankan sistem perlindungan dan mengontrol perjudian dan prostitusi; penggusuran akan menambah tali menguntungkan lainnya ke busur mereka. Mereka mengintimidasi penduduk agar menyerahkan rumah mereka dan memberi jalan untuk pembangunan. "Kelompok pemuda mana pun," menurut Ryter, yang "berhasil meyakinkan warga untuk menjual, dan melakukan pembongkaran property yang diserahkan dijanjikan imbalan Rp 750.000" oleh perusahaan (Ryter 2002: 174). Hal ini menghadirkan intimidasi besar-besaran kepada penduduk dengan penindasan, pembakaran, dan penggeledahan rumah secara acak. Selain intimidasi oleh geng, tentara angkatan udara akan melakukan latihan pagi mereka dengan berjalan di lingkungan umum sambil menyanyikan lagu-lagu jorok dan berbau kekerasan, dan angkatan udara juga mulai menggunakan sebidang tanah yang belum dibangun di Sari Rejo sebagai lapangan tembak. Akhirnya angkatan udara mulai menuntut sewa produksi dari warga di Sari Rejo. Rupanya, ini dibuat agar terlihat seperti sebagian hasil pertanian, yang cukup aneh mengingat lingkungan itu hampir seluruhnya urban. Selain itu,

members had hitherto been one of the weaknesses for the residents. It came to a number of stand-offs between the militant youth gang FKPKI (Forum Komunikasi Putra-Putri Indonesia, Indonesian Communication Forum for Sons and Daughters of Military Retirees) and the residents and union activists from Medan. In 2005, members of the Municipal Council of Medan met with representatives of the Ministry of Defense and the Jakarta branch of the National Land Agency. While the local councillors wanted the air force to relinquish its claim, and the land agency wanted to take steps to formalize the residents' rights, there was no agreement. The Ministry of Defense did not budge, and the National Land Agency was not inclined to formalize people's rights to their plots.

Confrontations continued, and on several occasions Mr. Pintar was abducted from his house at night, brutalized, and spent days in the custody of the air force military police. Generally, the situation was very tense. In late 2007 and early 2008, FORMAS organized a demonstration in front of the National Land Agency's office in Medan and, later, demonstrations and sit-ins at the airport. These events drew headlines in Medan newspapers, and the confrontations even reached the national press. Following these incidents FORMAS negotiated with the mayor of Medan and argued that the High Court ruling of 1989 had not been respected. The air force had unsuccessfully appealed the injunction ruling twice. The agricultural office of the municipality of Medan was subsequently tasked to adjudicate the land rights in Polonia. In the office's report, the competing claims were clarified, to the advantage of the residents. The report emphasized the established nature of the neighborhood and its infrastructure, and the consistent payment of land tax dating back to the 1970s. However, the report also specified the basis for the air force claims, namely that parts of Polonia were indeed government assets, but that the neighborhood of Sari Rejo, the area of contention, was no one's asset as such. Later, in 2008, the chairman of the Municipal Council in Medan wrote to the minister of finance, the minister of defense, and the national director of the National Land Agency asking to have the boundaries of the government asset (no. 50506001) rectified and physically marked up, and that steps be taken to issue land rights to the residents on land outside the state asset."

Confrontations persisted, however. The residents blocked the airport on no fewer than eight occasions, and marched in large numbers from Polonia to the town hall. The air force, on the other hand, tried on several occasions to make the providers of public utilities (water and electricity) shut down Sari Rejo. The

walaupun terlihat sebagai pembayaran pajak tanah oleh masyarakat, namun hal itu lebih tampak sebagai pemerasan. Bagaimanapun, itu hampir tidak bisa disebut sebagai uang keamanan, karena tidak menghadirkan perlindungan. Pertengkarannya sengit atas pasar penggusuran telah meningkatkan ketegangan antara geng-geng, dan sementara upaya mediasi yang berbeda dari pejabat lokal akan meredakan kekerasan untuk sementara waktu, mediasi tersebut tidak untuk menghentikan penggusuran; sebaliknya, mereka harus membagi dan mengatur pasar di antara para pesaing.

Menjelang Orde Baru, berbagai organisasi mulai bermunculan di seluruh Indonesia dan juga di Medan, Polonia, dan Sari Rejo. Warga diorganisir dalam Forum Masyarakat Sari Rejo (lingkungan umum Polonia yang "belum berkembang"), atau FORMAS. Organisasi ini dipimpin oleh Pak Pintar, yang juga terlibat dalam serikat pekerja. Hal ini terbukti bernilai, mengingat kemampuan mobilisasi anggota selama ini menjadi salah satu kelemahan warga. Timbulnya sejumlah pertikaian antara kelompok pemuda militer FKPKI (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia) dengan warga dan aktivis serikat pekerja dari Medan. Pada tahun 2005, anggota DPRD Kota Medan bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Pertahanan dan BPN Jakarta. Anggota dewan lokal ingin angkatan udara melepaskan klaimnya, sedangkan BPN ingin mengambil langkah-langkah untuk meresmikan hak-hak warga, tidak ada kesepakatan. Kementerian Pertahanan tidak bergeming, dan BPN cenderung tidak meresmikan hak-hak rakyat atas tanah mereka.

Konfrontasi berlanjut, dan pada beberapa kesempatan Pak Pintar diculik di rumahnya pada malam hari, dianiaya, dan dikurung berhari-hari dalam tahanan polisi militer angkatan udara. Umumnya, situasinya sangat mencekam. Pada akhir 2007 dan awal 2008, FORMAS mengadakan demonstrasi di depan kantor BPN Medan, dan berlanjut demonstrasi dan aksi duduk di bandara. Peristiwa ini menjadi berita utama surat kabar di Medan, dan konfrontasi bahkan sampai ke pers nasional. Menyusul insiden ini, FORMAS bernegosiasi dengan walikota Medan dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi tahun 1989 telah dilecehkan. Angkatan udara telah dua kali gagal mengajukan banding atas keputusan tersebut. Dinas Pertanian Kota Medan kemudian ditugaskan untuk mengadili hak atas tanah di Polonia. Dalam laporan kantor tersebut, klaim yang bersaing diklarifikasi, sehingga menguntungkan warga. Laporan tersebut menegaskan bahwa lingkungan tersebut telah sesuai aturan beserta infrastrukturnya, dan pembayaran pajak tanah yang konsisten sejak tahun 1970-an. Namun, laporan itu juga merinci dasar klaim TNI AU, yakni sebagian

air force and FKPKI continued regular raids on the neighborhood and vandalized people's houses. In August 2016, the confrontations were especially violent. President Jokowi was due to visit Medan, and on the night of 14 August soldiers put up signs all over Sari Rejo declaring that it was air force land. Residents pulled down the signs and mounted a protest that led to violent clashes, with more than 50 seriously injured. The soldiers' vandalism against a mosque was caught on CCTV and went viral. This made imams and politicians from far and wide side with the local inhabitants, forcing an air force general to apologize in the local paper and the Human Rights Commission to begin an investigation.

By 2017, the situation in Polonia remained unsettled. The people of Sari Rejo continued to reside there, backed by some supporters on the municipal council, yet with land tax receipts as the most solid paper documentation of land rights. While the air force could produce a certificate asserting that the land was a government asset, it appeared to cover only some parts of Polonia, and land sales ceased. As a modest form of protest against government and the continued non-recognition of their property claims, the residents of Polonia continued to refuse to hoist the Merah Putih.

Polonia memang aset pemerintah, tapi lingkungan Sari Rejo, daerah sengketa, bukan milik siapa-siapa. Kemudian, pada tahun 2008, ketua DPRD Medan menyurati menteri keuangan, menteri pertahanan, dan direktur nasional BPN meminta agar batas-batas aset pemerintah (no. 50506001) diperbaiki dan diperlebar secara fisik, dan langkah-langkah tersebut diambil untuk memberikan hak atas tanah kepada penduduk di atas tanah di luar aset negara.

Namun, konfrontasi tetap ada. Penduduk memblokir bandara tidak kurang dari delapan kali, dan berbaris dalam jumlah besar dari Polonia ke balai kota. Angkatan Udara, sebaliknya, beberapa kali mencoba menutup akses warga Sari Rejo ke sarana publik (air dan listrik). Angkatan udara dan FKPKI terus melakukan penggerebekan rutin di lingkungan sekitar dan merusak rumah-rumah penduduk. Pada Agustus 2016, konfrontasi berlangsung dengan kekerasan. Presiden Jokowi akan mengunjungi Medan, dan pada malam tanggal 14 Agustus tentara memasang tanda di seluruh Sari Rejo yang menyatakan bahwa daerah itu berada di bawah kewenangan angkatan udara. Warga menurunkan tanda yang dipasang itu dan melancarkan protes yang menyebabkan bentrokan dengan kekerasan, dimana lebih dari 50 orang terluka parah. Vandalisme tentara terhadap sebuah masjid terekam di CCTV dan menjadi viral. Hal ini membuat para imam dan politisi dari berbagai pihak dengan penduduk lokal, memaksa seorang jenderal angkatan udara untuk meminta maaf di koran lokal dan meminta Komisi Hak Asasi Manusia untuk memulai penyelidikan.

Pada 2017, situasi di Polonia tetap tidak stabil. Masyarakat Sari Rejo tetap tinggal di sana, didukung oleh beberapa pendukung di dewan kota, tapi tanda terima pajak tanah sebagai dokumentasi hak atas tanah adalah pegangan paling kuat. Meskipun angkatan udara dapat mengeluarkan sertifikat yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah aset pemerintah, tampaknya hanya mencakup beberapa bagian wilayah Polonia, dan penjualan tanah dihentikan. Sebagai bentuk protes sederhana terhadap pemerintah dan berlanjutnya penyangkalan atas klaim tanah milik mereka. Warga Polonia terus menolak mengibarkan bendera Merah Putih.

Marindal

Two signs compete for attention in Marindal, an area straddling Medan and the neighbouring district of Deli Serdang. One sign proudly declares that this land is under the control of FOKRAT (Forum Keadilan Masyarakat Tani, the

Marindal

Dua petanda yang bersaing memperebutkan perhatian di Marindal, daerah yang mengangkangi Medan dan kabupaten tetangga Deli Serdang. Satu tanda dengan bangga menyatakan bahwa tanah ini di bawah kendali FOKRAT

Forum for Peasant Justice). This testifies to accomplished land reform. The other sign advertises the new real estate development, offering two classes of family houses, Paradise and Elite, that can be acquired as middle-class family homes in the area. Marindal was not always under peasant control, let alone an emerging suburb. It had been the name of a 1600-hectare tobacco plantation established in 1862 and later taken over by the Deli Maatschappij. Now, in 2017, 600 hectares of Marindal had become quite urbanized, whereas the rest of the old plantation area was in the throes of transformation.

During the Japanese occupation of Sumatra from 1942, Marindal was, just like many other plantations, transformed into food crop production on a smallholder basis. The Japanese army simply encouraged plantation workers and people around to take over the land. After independence in 1945, the new smallholders stayed on the land. National legislation declared all land to be state land, but the governor of Sumatra issued a decree acknowledging the settlers' rights in 1951." In 1953, land was granted to the residents on a more formal basis as part of a land reform program where landholders received a land registration card and began to pay tax.

In 1968, three years into Suharto's New Order, these smallholder rights were overridden, however. The governor of Sumatra issued a decree turning over the land to the government-owned plantation company, PTPN. The transfer concerned the part of the old plantation which was in the district of Deli Serdang, whereas the part that fell under the jurisdiction of Medan municipality was allowed to urbanize. The smallholders were violently evicted throughout the 1970s by the plantation company in collaboration with the army. Hence, land was gradually included and operated as a plantation with a variety of crops. Over the years, the plantation lease was also modified to cover a larger area. At the turn of the millennium, several events changed the situation. The original plantation lease from 1969 was about to expire. This would mean that land would return to the state, which in turn could do one of several things. The lease could be renewed, the land could be released for land reform, or land could be returned to those who had been evicted since 1968. However, before any of these choices were made, the national political crisis heralding the fall of the New Order created an entirely new situation.

There was a rush of people onto the plantation land of Marindal. In a matter of weeks, the cacao and other plantation crops had gone, and people divided the land into smallholdings for food production. The new settlers, not

(Forum Keadilan Masyarakat Tani, Forum Keadilan Petani). Ini membuktikan bahwa reformasi pertanahan telah tercapai. Tanda lainnya mempromosikan pengembangan perumahan baru, menawarkan dua kelas perumahan keluarga, *Paradise* dan *Elite*, yang dapat diperoleh sebagai rumah keluarga kelas menengah di daerah tersebut. Marindal tidak selalu di bawah kendali petani, apalagi di pinggiran kota yang sedang berkembang. Itu adalah nama perkebunan tembakau seluas 1.600 hektar rendah yang didirikan pada tahun 1862 dan kemudian diambil alih oleh Deli Maatschappij. Kini, di tahun 2017, 600 hektar Marindal sudah cukup urban, sedangkan sisa areal perkebunan lama sedang dalam proses transformasi.

Selama pendudukan Jepang di Sumatera dari tahun 1942, Marindal, seperti banyak perkebunan lainnya, diubah menjadi produksi tanaman pangan di tingkat petani kecil. Tentara Jepang hanya mendorong para pekerja perkebunan dan orang-orang sekitar untuk mengambil alih tanah tersebut. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, para petani kecil baru tetap tinggal di tanah tersebut. Perundang-undangan nasional menyatakan semua tanah sebagai tanah negara, tetapi Gubernur Sumatera mengeluarkan keputusan yang mengakui hak-hak para pemukim pada tahun 1951. Pada tahun 1953, tanah diberikan kepada penduduk secara lebih formal sebagai bagian dari program reformasi tanah di mana para pemilik tanah menerima kartu pendaftaran tanah dan mulai membayar pajak.

Namun, pada tahun 1968, tiga tahun setelah Orde Baru Soeharto, hak-hak petani kecil ini diganti. Gubernur Sumatera mengeluarkan keputusan penyerahan tanah kepada perusahaan perkebunan milik pemerintah, PTPN. Pengalihan tersebut menyangkut bagian perkebunan lama yang berada di Kabupaten Deli Serdang, sedangkan bagian yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Medan dibiarkan mengalami urbanisasi. Para petani kecil terusir selama tahun 1970-an oleh perusahaan perkebunan yang bekerja sama dengan tentara. Karenanya, lahan secara bertahap dimasukkan dan dioperasikan sebagai perkebunan dengan berbagai tanaman. Selama bertahun-tahun, sewa perkebunan juga dimodifikasi untuk mencakup area yang lebih luas. Pada pergantian milenium (tahun 2000an), beberapa peristiwa mengubah situasi. Sewa perkebunan dari tahun 1969 akan segera berakhir. Ini berarti bahwa tanah akan kembali menjadi milik negara, yang pada gilirannya dapat melakukan salah satu dari beberapa hal. Sewa dapat diperbarui, tanah dapat dibebaskan untuk reformasi tanah, atau tanah dapat dikembalikan kepada mereka yang telah digusur sejak tahun 1968. Namun, sebelum salah

especially well organized by a Mr. Duaribu, were soon confronted by descendants of the people who had been evicted in 1968. Mr. Limapuluh, leading the residents of the 1950s, failed to convince Mr. Duaribu and the new squatters that the lapse of the plantation lease did not open the land to all and sundry, but only to those who had lost it earlier. Mr. Limapuluh decided to take the new settlers to court, though such an operation would be risky, possibly termless, and no doubt costly.

This is where Mr. Nurman made his entry. Mr. Nurman had many talents and a past that made him conversant with the shadier sides of life.⁴⁰ He offered to back Mr. Limapuluh financially in return for 40 percent of the land should they win in court. He also wanted all the land certificates from the 1953 land grant, known as KTPPT cards, from Mr. Limapuluh and his associates."¹ Mr. Nurman received the cards, laminated them, and kept them in his safe in his office. On these terms, Mr. Limapuluh went to court on behalf of himself and the other beneficiaries of the land reform of 1953, to recover the 454 hectares from Mr. Duaribu and his group. In 2001, they won." Following this legal victory, the 454 hectares were divided up." Mr. Nurman took possession of his newly acquired 183 hectares. However, he now faced a set of challenges. First, how to make sure that his land was not occupied again by other entrepreneurs, land-hungry farmers, or people in need of a place to live? And, second, how to turn land designated for farming into profitable real estate?

First, Mr. Nurman had violence on tap. Since he was a middle-level operative in Pemuda Pancasila, he could draw on this organization, and soon detachments of "youth" ostentatiously patrolled his land in their orange and black fatigues, discouraging any serious attempts to throw him off it. The second challenge was more institutional. In principle, his newly acquired land was now (re)designated for land reform and the beneficiaries should, in theory, be peasants organized in a movement. The transfer of 40 percent of the land in case of a win in court was a private arrangement between Mr. Nurman and Mr. Limapuluh, and it is doubtful whether it was actually legal, since Mr. Limapuluh and his friends were to hold the land under the terms of the land reform, according to the court ruling. Nonetheless, Mr. Limapuluh and his associates ceded 40 percent of the land to Mr. Nurman as agreed. Together with his key associate, Tangankanan, Mr. Nurman now created a movement, Forum for Peasant Justice (FOKRAT). In contrast by Mr. Nurman, Tangankanan was university-educated and had a past as a student activist and organizer. He had also worked actively for a local politician in an election

satu dari pilihan ini dibuat, krisis politik nasional yang menandai jatuhnya Orde Baru menciptakan situasi yang sama sekali baru.

Terdapat serbuan dari orang-orang ke tanah perkebunan Marindal. Dalam hitungan minggu, kakao dan tanaman perkebunan lainnya telah habis, dan orang-orang membagi tanah menjadi perkebunan plasma untuk produksi pangan. Para pemukim baru, yang tidak terorganisir dengan baik oleh Pak Duaribu, segera diberikan pada keturunan orang-orang yang telah digusur pada tahun 1968. Pak Limapuluh, pemimpin penduduk tahun 1950-an, gagal meyakinkan Pak Duaribu dan penghuni liar baru bahwa selang waktu sewa perkebunan tidak membuka lahan untuk semua orang, tetapi hanya bagi mereka yang telah kehilangannya lebih awal. Pak Limapuluh memutuskan untuk membawa para pemukim baru ke pengadilan, meskipun operasi semacam itu akan berisiko, mungkin berkepanjangan, dan tidak diragukan lagi bahwa hal itu mahal.

Di sinilah Pak Nurman masuk. Pak Nurman memiliki banyak bakat dan masa lalu yang membuatnya terbiasa dengan sisi kehidupan yang kejam. Dia menawarkan untuk mendukung Pak Limapuluh secara finansial dengan imbalan 40 persen dari tanah jika mereka menang di pengadilan. Ia juga menginginkan semua sertifikat tanah dari hibah tanah tahun 1953, yang dikenal sebagai kartu KTPPT, dari Pak Limapuluh dan rekan-rekannya. Pak Nurman menerima kartu tersebut, melaminasi, dan menyimpannya di brankas di kantornya. Dengan syarat ini, Pak Limapuluh pergi ke pengadilan atas nama dirinya dan penerima manfaat lainnya dari reformasi tanah tahun 1953, untuk memulihkan 454 hektar dari Pak Duaribu dan kelompoknya. Pada tahun 2001, mereka menang. Setelah kemenangan hukum ini, 454 hektar dibagi-bagi. Pak Nurman mendapatkan jatah kepemilikan atas 183 hektar yang baru dibebaskan. Namun, dia sekarang menghadapi serangkaian tantangan. Pertama, bagaimana memastikan bahwa lahannya tidak ditempati lagi oleh pengusaha lain, petani yang haus lahan, atau orang yang membutuhkan tempat tinggal? Dan, kedua, bagaimana mengubah lahan yang ditujukan untuk pertanian menjadi kompleks perumahan yang menguntungkan?

Pertama, Pak Nurman membuka gerbang kekerasan. Karena ia adalah anggota operasi tingkat menengah di Pemuda Pancasila, ia dapat memanfaatkan organisasi ini, dan segera pasukan "pemuda" dengan sombong berpatroli di tanahnya dengan seragam oranye dan hitam, mencegah upaya serius untuk mengusirnya. Tantangan kedua lebih

campaign to become district mayor and, although they had lost, he had gained useful experience. Tangankanan managed the paperwork and had the peasant movement officialized and cleared with the local village mayor of Marindal, Mr. Blantik, himself a Pemuda Pancasila veteran, whose election campaign had been funded by Mr. Nurman. This made FOKRAT an official part of the local fabric of civil society. The movement had no real members, however, and the headquarters was Mr. Nurman's office. But it had enough of a legal existence (especially with the KTPPT-cards in the safe) to be the beneficiary of Mr. Nurman's 183 hectares through land reform.

The court ruling that land was no longer under a plantation lease to a state-owned enterprise, PTPN, did not mean, however, that the Ministry of State Assets automatically released it and made way for a legal land-use change and individual private land rights (*hak milik*) to housing plots. This required a separate process, and, according to Mr. Nurman, it could drag on forever and cost a fortune in bribes and other lubrication to have the land formally released from governments assets. He therefore decided simply to go ahead with the house construction in the hope that planning and legalization would, eventually, catch up.

Construction began in 2014. Mr. Nurman and Tangankanan had a glossy prospectus made and also put it up as a large poster next to the FOKRAT sign. In the absence of completed paperwork from the Ministry of State Assets, and from the National Land Agency, prices were somewhat depressed. Houses would go for 200 million Rupiah on average but, as the pair of entrepreneurs assured me, they would be selling for 350 million each when all the paperwork was in order. "These are quality houses for good middle-class people!"

Not all guarantees of property need to be in paper form, however. Tangankanan contacted the local leaders of the four national alumni associations in Medan.* Each association was offered a house at a very favorable price for its local chapter by Mr. Nurman. University students generally join one of the four associations, and membership is important to people's future business and political networks at all levels. They used to be the recruiting ground for the future apparatchiks and political operators of the New Order regime and have remained important for political parties and government agencies (Hadiz 2010: 94). Tangankanan's logic was simple. Any governor, mayor, or police commander would think twice before demolishing the office of the local chapter of any of the alumni associations, incurring the

institutional. Pada prinsipnya, tanah yang baru diperolehnya sekarang (kembali) ditujukan untuk *land reform* dan penerima manfaat harusnya, secara teori, adalah petani yang diorganisir dalam sebuah gerakan. Jika 40 persen tanah dimenangkan di Pengadilan, maka hal itu tidak lain adalah hasil pengaturan pribadi antara Pak Nurman dan Pak Limapuluh, dan diragukan apakah itu benar-benar legal, karena Pak Limapuluh dan teman-temannya akan memegang tanah di bawah ketentuan *land reform*, menurut putusan pengadilan. Pak Limapuluh dan rekan-rekannya menyerahkan 40 persen tanah kepada Pak Nurman sesuai kesepakatan. Bersama dengan Tangankanan, Pak Nurman sekarang menciptakan gerakan, Forum untuk Keadilan Tani (FOKRAT). Berbeda dengan Pak Nurman, Tangankanan merupakan seorang berpendidikan universitas dan memiliki masa lalu sebagai aktivis mahasiswa dan organisator. Dia juga pernah bekerja secara aktif untuk seorang politikus lokal dalam kampanye pemilihan untuk menjadi walikota dan, meskipun mereka kalah, dia mendapatkan pengalaman yang berguna. Tangankanan mengelola dokumen dan mengesahkan gerakan tani dan menyelesaiannya dengan kepala desa setempat Marindal, Pak Blantik, yang juga seorang veteran Pemuda Pancasila, yang kampanye pemilihannya didanai oleh Nurman. Ini menjadikan FOKRAT sebagai bagian resmi dari struktur masyarakat sipil lokal. Namun gerakan itu tidak memiliki anggota yang sebenarnya, dan markas besarnya adalah kantor Pak Nurman. Tapi keberadaan hukumnya sudah cukup (terutama dengan kartu KTPPT di brankas) untuk menjadi penerima manfaat dari 183 hektar lahan Pak Nurman melalui *land reform*.

Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa tanah tidak lagi merupakan sewa perkebunan kepada perusahaan milik negara, PTPN, tidak berarti bahwa Kementerian BUMN secara otomatis melepaskannya dan membuka jalan bagi perubahan penggunaan lahan yang sah dan hak milik pribadi atas kavling-kavling perumahan. Ini membutuhkan proses terpisah, dan, menurut Nurman, itu bisa berlarut selamanya dan menghabiskan banyak uang dalam menuap dan pelicin lain untuk membebaskan tanah dari aset pemerintah secara resmi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melanjutkan pembangunan rumah dengan harapan perencanaan dan pengesahan pada akhirnya akan menyusul.

Konstruksi dimulai pada tahun 2014. Bapak Nurman dan Tangankanan membuat prospektus mengkilap dan juga memasangnya sebagai poster besar di sebelah tanda FOKRAT. Dengan tidak adanya dokumen lengkap dari Kementerian BUMN, dan dari BPN, harga agak tertekan. Rumah rata-rata dijual

risk of setting off an unpredictable reaction from levels of society that could bear upon his future career. In addition, Mr. Nurman and Tangankanan sold a plot to one of the managers of the plantation company, PTPN, whose colorful three-story house had already been erected there by 2016.⁷

In 2017, a new neighborhood was well under way. Houses were being built and sold. Streets were being named - the main street, Fokrat Boulevard, appearing on Google Maps-and there was no longer much daylight between legal and illegal, Mr. Blantik, the mayor of Marindal, had brokered a deal with the electricity company to supply the area, even if it was officially still agricultural. Lampposts and other infrastructure were adored in Pemuda Pancasila's orange and black colors, and the era of tobacco and cocoa production seemed irretrievably over. Moreover, a grant from the central government had allowed the village mayor to initiate roadbuilding linking the new settlement to the rest of Marindal and improving the connection to the main road. This followed the conventional pattern of public works in Medan. Mr. Blantik invited the three local youth gangs, AMPI, IPK, and Pemuda Pancasila, each to protect and oversee a part of the project on behalf of the public" for a cut of the budget. The agreement was marked with a ceremony where the three gangs were presented as the social movements of civil society. Mr. Blantik expected "the reality of the many houses and the new road to be put into the official plan for the area in the nearest future."

Thus the different new structures of Marindal headed toward legalization. The road to this point, though, had been traveled by an assortment of vehicles; some above board, some more illicit, but all displaying purpose and imagination. The legalizing paperwork may remain incomplete, but the efforts of all concerned suggest no dismissive attitude vis-à-vis documentation. However, while waiting for proper statutory recognition to emerge one day, improvisation, and a fine sense of what alternative documents would convince whom of what-underpinned the persuasion that this would become a fine example of middle-class property.

seharga Rp.200 juta, tetapi, seperti yang diyakinkan oleh pasangan pengusaha itu, mereka akan menjual masing-masing seharga Rp.350 juta jika semua dokumen sudah beres. "Ini adalah rumah berkualitas untuk orang-orang kelas menengah yang baik!"

Namun, tidak semua jaminan properti harus dalam bentuk kertas. Tangankanan menghubungi pemimpin lokal dari empat asosiasi alumni nasional di Medan. Setiap asosiasi ditawari sebuah rumah dengan harga yang sangat menguntungkan untuk cabang lokalnya oleh Pak Nurman. Mahasiswa universitas umumnya bergabung dengan salah satu dari empat asosiasi, dan keanggotaan penting untuk bisnis masa depan dan jaringan politik masyarakat di semua tingkatan. Mereka dulunya menjadi tempat perekruitment aparatur dan operator politik rezim Orde Baru dan tetap penting bagi partai politik dan lembaga pemerintah (Hadiz 2010: 94). Logika Tangankanan sederhana. Setiap gubernur, walikota, atau komandan polisi akan berpikir dua kali sebelum menghancurkan kantor cabang lokal dari salah satu asosiasi alumni, yang menimbulkan risiko dan memicu reaksi tak terduga dari tingkat masyarakat yang dapat mempengaruhi karirnya di masa depan. Selain itu, Bapak Nurman dan Tangankanan menjual sebidang tanah kepada salah satu manajer perusahaan perkebunan, PTPN, yang rumahnya berwarna-warni tiga lantai yang sudah terbangun pada tahun 2016.

Pada 2017, lingkungan baru sedang berlangsung. Rumah sedang dibangun dan dijual. Nama jalan diberi nama --jalan utama, Fokrat Boulevard, muncul di Google Maps-- dan tidak ada lagi pemisah yang jelas antara legal dan ilegal, Pak Blantik, walikota Marindal, telah menengahi kesepakatan dengan perusahaan listrik untuk memasok daerah tersebut, meski secara resmi masih bertani. Tiang lampu dan infrastruktur lainnya dipuji dengan warna oranye dan hitam Pemuda Pancasila, dan era produksi tembakau dan kakao sepertinya sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Selain itu, hibah dari pemerintah pusat telah memungkinkan walikota untuk memulai pembangunan jalan yang menghubungkan permukiman baru ke seluruh wilayah Marindal dan meningkatkan sambungan ke jalan utama. Ini mengikuti pola pekerjaan umum konvensional di Medan. Pak Blantik mengundang tiga geng pemuda setempat, AMPI, IPK, dan Pemuda Pancasila, masing-masing untuk "melindungi dan mengawasi sebagian dari proyek atas nama publik" untuk penghematan anggaran. Kesepakatan itu ditandai dengan upacara di mana ketiga geng ditampilkan sebagai gerakan sosial masyarakat sipil. Pak Blantik mengharapkan "kenyataan banyaknya rumah dan jalan baru dimasukkan ke

	<p>dalam rencana resmi daerah dalam waktu dekat."</p> <p>Dengan demikian, struktur baru Marindal yang berbeda menuju ke legalisasi. Jalan menuju titik ini, bagaimanapun, telah dilalui oleh bermacam-macam kendaraan; beberapa di atas papan, beberapa lagi terlarang, tetapi semuanya menampilkan tujuan dan imajinasi. Dokumen pengesahan mungkin tetap tidak lengkap, tetapi upaya dari semua pihak yang terkait menunjukkan tidak ada sikap meremehkan dokumentasi. Namun, sambil menunggu pengakuan undang-undang yang tepat, yang akan muncul suatu hari, improvisasi --dan pemahaman yang baik tentang dokumen alternatif apa yang akan meyakinkan siapa dan apa-- mendukung persuasi bahwa ini akan menjadi contoh bagus dari properti kelas menengah.</p>
<p>Saentis</p> <p>Molotov cocktails are a rare sight in Medan. But in 2016, in April, a fracas between IPK, smallholders who refused to pay them protection money, and former workers on the plantation in Saentis spilled over violently. Kerosene-filled bottles were hurled between the groups. Several people were badly burned and ended up in hospital. While more violent than usual, it was only the latest incident in the struggle over land in Saentis.</p> <p>Midway between Medan center and the city's new airport in Kuala Namu, some 60 kilometers apart, is Saentis. It was a 1,600-hectare Dutch-owned tobacco plantation until the 1950s and became part of the state-owned PTPN complex in the 1960s. The ruins of the redundant tobacco factory tell us that in 1926 investments and fortunes were made here. Long shacks for curing the tobacco can still be found, even if in the interim other crops like sugarcane became more important. The plantation lease lapsed around 2000, and in 2001, a large group of people moved onto the land and occupied some 650 hectares. Some of them were organized in BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia, Movement for the Rakyat Penungu People's Struggle, Indonesia), but most of the new occupants simply followed the flow. People did not settle here to live, at first, but only staked out plots for farming. By the end of 2001, BPRPI members controlled some 80 hectares while more than 500 hectares were occupied in a much more individual fashion. Initially, settlers were not from Saentis itself but from farther afield. Most of the people who worked on the plantation lived in refurbished, yet crammed, plantation workers' quarters, pondoks. They worried that if they, too, would occupy land, the plantation company would turn them out of their houses, or worse.</p>	<p>Saentis</p> <p>Koktail molotov adalah pemandangan langka di Medan. Namun pada tahun 2016, pada bulan April, keributan antara IPK, petani kecil yang menolak membayar uang keamanan, dan mantan pekerja di perkebunan di Saentis melebar menjadi aksi kekerasan. Botol berisi minyak tanah dilemparkan ke antara kelompok-kelompok itu. Beberapa orang mengalami luka bakar parah dan berakhir di rumah sakit. Meski lebih ganas dari biasanya, itu hanyalah insiden terbaru dalam perebutan tanah di Saentis.</p> <p>Di tengah-tengah antara pusat Medan dan bandara baru kota di Kuala Namu, berjarak sekitar 60 kilometer, adalah Saentis. Itu adalah perkebunan tembakau milik Belanda seluas 1.600 hektar hingga tahun 1950-an dan menjadi bagian dari kompleks PTPN milik negara pada tahun 1960-an. Reruntuhan pabrik tembakau yang mubazir memberitahu kita bahwa pada tahun 1926 investasi dan peruntungan dibuat di sini. Gubuk-gubuk panjang untuk mengawetkan tembakau masih dapat ditemukan, meskipun untuk sementara tanaman lain seperti tebu menjadi lebih penting. Sewa perkebunan berakhir sekitar tahun 2000, dan pada tahun 2001, sekelompok besar orang pindah ke lahan tersebut dan menempati sekitar 650 hektar. Beberapa di antaranya diorganisir di BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia), tetapi sebagian besar penghuni baru hanya mengikuti arus. Orang-orang awalnya tidak menetap di sini untuk tinggal, tetapi hanya mengintai kavling untuk bertani. Pada akhir 2001, anggota BPRPI menguasai sekitar 80 hektar sementara lebih dari 500 hektar ditempati secara individual. Awalnya, pemukim bukan dari Saentis sendiri, tetapi dari tempat yang jauh. Sebagian besar orang yang bekerja di perkebunan tinggal di permukiman yang telah diperbaharui, namun penuh</p>

The first violent conflicts in the area arose within BPRPI. The leadership insisted that the land was collectively owned and under the stewardship of the movement. Hence, members would receive a certificate of customary land rights and would have to pay a fee, or rent, to the movement for the use of its land. This meant that farmers and their families did not have any individual documentation of their residence or the exact location of the land to which they were entitled. Many, therefore, felt like tenants of the movement rather than members. Moreover, there were constant rumors about the movement leadership selling land to developers. As a result, members began to peel off and form their own small peasant groups.

As the peasant groups proliferated within and beyond BPRPI's 80 hectares, the movement's hold on the land grew tenuous. Dozens of smaller groups of 100–1,000 members with anything between 9 and 200 hectares divided up the land and put up signboards and banners. On several occasions, BPRPI mobilized members from Saentis and elsewhere ---sometimes even members of the youth gangs--- to push the renegades and opportunists off the land, but, each time, the independent peasant groups flowed back to their areas once the BPRPI members from farther afield had left. In between these scuffles, BPRPI tried to negotiate with the splinter groups, but no agreements were forthcoming. Even if the many peasant groups saw BPRPI as their common adversary, they also had to settle conflicts among themselves. Ground left undefended would be ground lost, and soon a system of night guards developed, with ramshackle huts and control points dotting the landscape.

Initially, PTPN was passive vis-à-vis the occupations. However, as they were hemorrhaging land, the plantation company had to come up with a counter-measure. So, in 2000, PTPN sublet 36 hectares of land to Pemuda Pancasila and other stretches of land to IPK in order to deter further land occupations by smallholders. So In principle, a plantation company with a valid lease could create a cooperative for its workers and sublet land to them (Kooperasi Sarba Usaha, Multipurpose Cooperative). Such cooperatives were completely under the control of the company, and transfers of land could be seen as a transaction internal to the company for all intents and purposes. To lease land to youth gangs under such terms obviously required a stretch of legal imagination - especially since the company's plantation lease had already expired. The strategy was not an unalloyed success. While the youth gangs successfully prevented smallholders from entering the land in question, they

sesak, tempat tinggal pekerja perkebunan, pondokan. Mereka khawatir jika mereka juga akan menempati tanah, perusahaan perkebunan akan mengusir mereka dari rumah mereka, atau lebih buruk lagi.

Konflik kekerasan pertama di daerah tersebut muncul di lingkungan BPRPI. Pimpinan bersikeras bahwa tanah itu dimiliki secara kolektif dan di bawah pengawasannya. Oleh karena itu, anggota akan menerima sertifikat hak atas tanah adat dan harus membayar biaya, atau sewa, kepada pergerakan untuk menggunakan tanahnya. Ini berarti bahwa para petani dan keluarganya tidak memiliki dokumentasi individu atas tempat tinggal mereka atau lokasi pasti dari tanah yang menjadi hak mereka. Oleh karena itu, banyak yang merasa seperti penyewa gerakan daripada anggota. Selain itu, ada rumor yang selalu beredar tentang kepemimpinan gerakan yang menjual tanah kepada pengembang. Akibatnya, anggota mulai melepaskan diri dan membentuk kelompok tani kecil mereka sendiri.

Ketika kelompok tani berkembang biak di dalam dan di luar 80 hektar BPRPI, penguasaan gerakan di atas tanah semakin lemah. Lusinan kelompok kecil yang terdiri dari 100–1.000 anggota dengan luas antara 9 dan 200 hektar membagi tanah dan memasang papan nama serta spanduk. Dalam beberapa kesempatan, BPRPI memobilisasi anggota dari Saentis dan di tempat lain ---kadang-kadang bahkan anggota geng pemuda--- untuk mendorong pemberontak dan oportunist keluar dari tanah, tetapi, setiap kali, kelompok tani mandiri masuk kembali ke daerah mereka begitu anggota BPRPI dari tempat yang jauh telah pergi. Di sela-sela bentrok tersebut, BPRPI mencoba bernegosiasi dengan kelompok sempalan, namun tidak ada kesepakatan yang tercapai. Kalaupun banyak kelompok tani melihat BPRPI sebagai musuh bersama, mereka juga harus menyelesaikan konflik di antara mereka sendiri. Tanah yang dibiarkan tidak dipertahankan akan hilang, dan dengan segera sistem penjaga malam dimunculkan, dengan gubuk lusuh dan titik kontrol yang menghiasi lanskap.

Awalnya, PTPN bersikap pasif terhadap pendudukan. Namun, karena menimbulkan kekerasan-berdarah, perusahaan perkebunan harus melakukan tindakan balasan. Maka, pada tahun 2000, PTPN menyewakan 36 hektar tanah ke Pemuda Pancasila dan sebidang tanah lainnya ke IPK untuk mencegah penguasaan tanah lebih lanjut oleh petani kecil. Jadi pada prinsipnya, suatu perusahaan perkebunan dengan sewa yang sah dapat membentuk koperasi untuk pekerjanya dan menyewakan tanahnya kepada mereka (Kooperasi

were less than trustworthy stewards of the land in their trust. On several occasions, they sold off land to developers who saw it as an opportunity and expected Medan to grow and reach Saentis soon. The new airport in Kuala Namu seemed to confirm this forecast of the direction of urban expansion.

In 2003, the governor of Deli Serdang regency issued a letter banning the widespread occupation of the land in Saentis.⁹ It resembled the "standfasts" issued by the government in the 1950s (described in Chapter 2), both in its determined content and its modest effects. Hence, by 2005, most of the peasant groups had teamed up with various gangs, and most of Medan's gangs were represented in the area: Pemuda Pancasila, IPK, AMPI, and FKPKI. Now, each occupied area was marked by the presence of the gangs, and peasant groups incorporated elements of the gangs' names in their own, such as Pancasila (five principles), Karya (labor), and so on. The banners of the groups swayed from improvised flagpoles, while the walls of the small huts told the onlooker that "This is IPK turf," or something similar. However, for several of the peasant groups, this was a problematic relationship. Increasingly, the gangs began to take land from them. The process was simple: The gangsters contacted the individual farmer with an "offer" – a ridiculously low price for the land – and the farmer was made to understand that this was not negotiable. If the offer was refused, bad things would happen to him, his family, and his possessions. In most cases, therefore, people conceded the land to the gang. In some cases, land was sold off to investors from Medan. In other cases, people were allowed to stay, paying rent to the gangsters if these "youths" had no other immediate design for the land. PTPN would then quite mendaciously, be informed that the land was "cleared" and again under its control. The residents were thereby reduced to precarious tenants of the gang. Despite these unfavorable terms, the plantation workers also began to take part in this phase of the land rush, staking out claims to plots and fields.

This raises the question, as in the other cases above, of what was actually sold. Can someone – an individual, a gang, or a company – sell something they do not own? And what does "own" then mean? In essence, Pemuda Pancasila, IPK, and the others ceded the land to developers for money and promised not to retake it, while leaving the paperwork of legalization to the new landholders. What was bought and sold was not land, or even land rights, but the land right opportunity to legalize this new possession as property.

Sarba Usaha). Koperasi semacam itu sepenuhnya di bawah kendali perusahaan, dan pengalihan tanah dapat dilihat sebagai transaksi internal perusahaan untuk banyak maksud dan tujuan. Menyewakan tanah kepada kelompok-kelompok pemuda dengan syarat-syarat seperti itu jelas membutuhkan imajinasi hukum yang luas --terutama karena masa sewa perkebunan perusahaan sudah habis. Strateginya bukanlah kesuksesan yang tidak dapat dipisahkan. Sementara geng-geng pemuda berhasil mencegah para petani kecil memasuki tanah yang dimaksud, mereka kekurangan pengawas tanah yang dapat dipercaya. Dalam beberapa kesempatan, mereka menjual tanah kepada pengembang yang melihatnya sebagai peluang dan berharap Medan akan segera berkembang dan menjangkau Saentis. Bandara baru di Kuala Namu tampaknya mengkonfirmasi ramalan arah perluasan perkotaan ini.

Pada tahun 2003, Gubernur Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan SK yang melarang pendudukan luas tanah di Saentis. "Itu mirip dengan '*standfast*' yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1950-an (dijelaskan dalam Bab 2), kedua adalah konten yang ditentukan dan efeknya yang sederhana. Oleh karena itu, pada tahun 2005, sebagian besar kelompok tani telah bekerja sama dengan berbagai geng, dan sebagian besar geng Medan terwakili di daerah: Pemuda Pancasila, IPK, AMPI, dan FKPKI. Sekarang, masing-masing wilayah pendudukan ditandai dengan hadirnya geng-geng tersebut, dan kelompok tani memasukkan unsur-unsur nama gengnya sendiri, seperti Pancasila (lima prinsip), Karya (buruh), dan sebagainya. Spanduk kelompok bergoyang dari tiang bendera, sementara dinding gubuk kecil mengatakan kepada penonton bahwa "Ini adalah rumput IPK," atau yang serupa. Namun, bagi beberapa kelompok tani, ini adalah hubungan yang bermasalah. Geng-geng tersebut semakin lama semakin merampas tanah dari mereka. Prosesnya sederhana: Para gangster menghubungi individu petani biasa dengan "tawaran" - harga tanah yang sangat rendah - dan petani dibuat untuk memahami bahwa ini tidak bisa ditawar. Jika tawaran itu ditolak, hal buruk akan menimpa dirinya, keluarganya, dan harta bendanya. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, orang menyerahkan tanah kepada geng. Dalam beberapa kasus, tanah tersebut dijual kepada investor dari Medan. Dalam kasus lain, orang diizinkan untuk tinggal, membayar sewa kepada para gangster jika "pemuda-pemuda" ini tidak memiliki perencanaan langsung lainnya untuk tanah tersebut. PTPN kemudian --dengan kebohongan besar, diberi tahu bahwa tanah itu "dibersihkan" dan sekali lagi di bawah kendalinya. Penduduk dengan demikian direduksi menjadi penyewa berbahaya dari geng tersebut. Terlepas dari kondisi yang tidak

The area in Saentis kept attracting new smallholders and "squatters of fortune," people who would take a piece of land in the hope of being bought off by the company, the movements, or possibly the gangs. Some were bought off, others simply chased off. Some managed to acquire a land certificate (Surat Keterangan Tanah, SKT) from the local village mayor, who saw an opportunity to make a killing by issuing fistfuls of land and residence papers. Frequent clashes between different groups, of new settlers, plantation workers who also wanted land, and gangs who defended their rent machine, were the order of the day. One of the settlers put it this way: "We don't know if we can keep this land. We experiment." In 2016, a group of smallholders refused to pay rent or protection money to Pemuda Pancasila and IPK. It first resulted in a brawl with mutual threats, and finally a physical fight with sticks, stones, and Molotov cocktails. The gangsters reported the smallholders to the police, who coerced the farmers back into compliance.

In sum, PTPN's lease had lapsed but the company refused to give up the land. Equally, its sublease had lapsed, but although PTPN made several attempts to retrieve the land it had sublet to Pemuda Pancasila and IPK, this equally failed." PTPN's instrument of protection of its plantation land had turned out to be corrosive. In the meantime, the gangs were selling land to businessmen from Medan, while smallholders were skipping from area to area on borrowed time. The interdigitating of legality and illegality was mesmerizing. The initial occupation was hardly lawful, and the plantation company's continued operations after the expiration of its lease also would appear to violate the law. Moreover, the violent entry of the gangs, and their extortion of the rent for the smallholders' irregular access to land, would discomfort any legal mind. On the other hand, the notions of a formal rental contract, and the creation of a cooperative (albeit for the irregular transfer of control to a gang), testify to an ambition of legalization, through the employment of the accessories of law. The steady purchase of land by semen and developers who would "see to the legalizing paperwork themselves" kept fueling the process. Topping off these examples by citing the gangsters' recourse to the police for the recovery of their rent from small-holders would suggest that these operators felt more than confident that the transition from illegal to legal was well under way.

menguntungkan ini, para pekerja perkebunan juga mulai mengambil bagian dalam fase serbuan lahan ini, mempertaruhkan klaim atas kavling dan ladang.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, seperti dalam kasus lain di atas, tentang apa yang sebenarnya dijual. Dapatkah seseorang --individu, geng, atau perusahaan-- menjual sesuatu yang tidak mereka miliki? Dan apa artinya "memiliki"? Intinya, Pemuda Pancasila, IPK, dan lainnya menyerahkan tanah kepada pengembang untuk mendapatkan uang dan berjanji tidak akan merebutnya kembali, sambil menyerahkan dokumen pengesahan kepada pemilik baru. Yang diperjualbelikan bukanlah tanah, atau bahkan hak atas tanah, tetapi kesempatan hak atas tanah untuk melegalkan kepemilikan baru ini sebagai properti.

Daerah di Saentis terus menarik petani kecil baru dan "penghuni liar kaya", orang-orang yang akan mengambil sebidang tanah dengan harapan dibeli oleh perusahaan, gerakan, atau mungkin geng. Beberapa dibeli, yang lain dikejar. Beberapa berhasil memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) dari walikota setempat, yang melihat peluang untuk melakukan pembunuhan dengan mengeluarkan segenggam tanah dan surat kependudukan. Bentrokan yang sering terjadi antara kelompok yang berbeda, pemukim baru, pekerja perkebunan yang juga menginginkan tanah, dan geng yang mempertahankan mesin sewaan mereka, adalah hal yang biasa terjadi. Salah satu pemukim berkata seperti ini: "Kami tidak tahu apakah kami dapat mempertahankan tanah ini. Kami berspekulasi." Pada tahun 2016, sekelompok petani sawit menolak membayar uang sewa atau keamanan kepada Pemuda Pancasila dan IPK. Yang pertama mengakibatkan perkelahian dengan ancaman timbal balik, dan akhirnya perkelahian fisik dengan tongkat, batu, dan bom molotov. Para gangster melaporkan para petani tersebut ke polisi, yang memaksa para petani untuk kembali patuh.

Singkatnya, sewa PTPN telah habis tetapi perusahaan menolak menyerahkan tanah tersebut. Sama halnya, penyewaannya sudah habis, tapi meski PTPN beberapa kali berupaya mengambil kembali tanahnya yang disewakan ke Pemuda Pancasila dan IPK, ini sama-sama gagal. Instrumen perlindungan PTPN atas tanah perkebunannya ternyata rapuh. Sementara itu, geng-geng tersebut menjual tanah kepada para pengusaha dari Medan, sementara para petani kecil berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain dengan waktu pinjaman. Interdigiti legalitas dan ilegalitas sangat memukau. Pendudukan awal hampir tidak sah, dan perusahaan perkebunan terus beroperasi setelah

	<p>berakhirnya masa sewa, tampaknya juga melanggar hukum. Selain itu, terlibatnya kekerasan dari geng-geng, dan pemerasan yang mereka lakukan untuk akses petani yang tidak biasa ke tanah, akan mengganggu nalar hukum apa pun. Di sisi lain, gagasan tentang kontrak sewa formal, dan pembentukan koperasi (meskipun untuk kontrol transfer tidak teratur ke geng), bersaksi untuk ambisi legalisasi, melalui penggunaan aksesori hukum. Pembelian tanah terus-menerus oleh pengembang yang akan "mengurus sendiri dokumen legalisasi" terus mendorong proses tersebut. Mengakhiri contoh-contoh ini dengan mengutip bantuan gangster kepada polisi untuk mendapatkan kembali uang sewa mereka dari petani kecil akan menyingkap bahwa operator ini merasa lebih dari yakin bahwa transisi dari ilegal ke legal sedang berlangsung.</p>
<p>Conclusion</p> <p>Violence has been an integral part of urban development in Medan. Through land occupations, and systematic intimidation of smallholders and other ordinary people in popular neighbourhoods, violence encompassed forceful eviction and destruction of houses and belongings to make space for new facts on the ground. Yet, the many actors who have had designs for the land in and around the city were concerned with locking in achievements as rights and property. The make-believe spaces of Medan have been claimed by both physical appropriation and legal beliefs. Construction, walls, roads, houses, and so on make up the physical facts on the ground, but it seems that such facts have almost always been accompanied by efforts to legalize possessions with reference to law. Certificates, maps, and tax receipts, as well as policy declarations, administrative announcements, and public speeches, are all representations of recognition by officialdom and the state. They were mobilized to convince the relevant public audience that "This is mine, and the state says so, too!" Even when power to assert possession has been overwhelming, the drive to legitimate it as a right through legalization has been evident.</p> <p>For government institutions that can rely on the concept of state land, possessions were legalized <i>ex ante</i>, but for most ordinary people, businessmen, entrepreneurs, youth gangs, and other citizens of Indonesia, possession precipitated legalization. While the representations of legality suggest that they represent something already legal, they are the act of legalization. The signboard, the fence, the house number, the taxi stand, and</p>	<p>Kesimpulan</p> <p>Kekerasan telah menjadi bagian integral dari pembangunan perkotaan di Medan. Melalui pendudukan tanah, dan intimidasi sistematis terhadap petani kecil dan orang biasa lainnya di lingkungan umum, kekerasan meliputi penggusuran paksa dan perusakan rumah dan harta benda untuk membuat fakta baru di lapangan. Namun, banyak aktor yang memiliki perencanaan untuk tanah di dalam dan sekitar kota khawatir dengan penguncian pencapaian sebagai hak dan properti. Ruang khayalan/rekaan Medan telah diklaim oleh apropiasi fisik dan keyakinan hukum. Konstruksi, tembok, jalan, rumah, dan sebagainya merupakan fakta fisik dari hal tersebut, namun tampaknya fakta tersebut hampir selalu berkelindan dengan upaya pengesahan harta benda dengan mengacu pada hukum. Sertifikat, peta, dan penerimaan pajak, serta deklarasi kebijakan, pengumuman administratif, dan pidato publik, semuanya merupakan representasi pengakuan oleh pejabat dan negara. Mereka dimobilisasi untuk meyakinkan publik yang bersangkutan bahwa "Ini milik saya, dan negara mengatakan demikian!" Bahkan ketika kekuasaan untuk menegaskan kepemilikan sudah sangat besar, dorongan untuk mengesahkannya sebagai hak melalui legalisasi telah tampak.</p> <p>Bagi lembaga pemerintah yang dapat mengandalkan konsep tanah negara, kepemilikan disahkan secara <i>ex ante</i>, tetapi bagi kebanyakan orang biasa, pengusaha, wirausahawan, geng pemuda, dan warga negara Indonesia lainnya, kepemilikan mempercepat pengesahan/legislasinya. Representasi legalitas menunjukkan bahwa mereka mewakili sesuatu yang sudah legal, hal itu adalah tindakan legalisasi. Papan nama, pagar, nomor rumah, pangkalan</p>

even a kindergarten called karismatik all suggest an official existence. Therefore, it should be no surprise that people have tried to make their possessions look awful. All actors have invested. They have invested labour and money in the physical structures, and they have invested in legalization with all the resourcefulness their experience allowed. And while few are inducted into formal law, most have had an acute sense of its importance and its language. Moreover, the people in Medan collectively obliterate the lazy assumption that clear property rights are the sine qua non that must precede any investment of cash, energy, or conviction.

There is no single formula for establishing the make-believe landscape; the facts on the ground; and the legal persuasion. Nonetheless, the public administration played an important part as the authority all actors wished to solicit in one way or another. As the source of policy pronouncements, and as a source of law, government institutions offered all actors the possibility of turning possession into property. Public administration can provide possession with the last tenth of legalization. The 2001 announcement that land was to be released for distribution was particularly effective. It opened a catflap the size of a barn door for legalization of unlawfully appropriated land, and the imaginary 5,873 hectares continued to provide this opportunity for legalization for years.

Law and legality are structures through which to decide what shall be property and what shall be crime, and the competition over future urban land impelled legalization in all its variety. Indeed, as the cases show, struggles over legality are not conducted by legal means alone. So, to call the panoply of illegal acts that we have witnessed "extra-juridical" may be to miss an important point. Classifying illegal acts as "extra-juridical" in the hope of preserving "juridical" for the orderly, the rule-bound, and the fair seems to deny the fact that the disruptive, erratic, and violently unfair use of law has been part and parcel of legalization of property in Medan-and, no doubt, many other places.

Medan is notorious. But maybe not exceptional. Even if, in 2017, the Ministry of the Interior named Medan Kota terbaik tahun ini: City of the Year.

taksi, dan bahkan taman kanak-kanak yang disebut karismatik semuanya menunjukkan keberadaan resmi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika orang-orang mencoba membuat harta benda mereka terlihat mengerikan. Semua aktor telah berinvestasi. Mereka telah menginvestasikan tenaga dan uang dalam struktur fisik, dan mereka telah berinvestasi dalam legalisasi dengan semua sumber daya yang diizinkan melalui pengalaman mereka. Dan sementara hanya sedikit yang disahkan menjadi hukum formal, sebagian besar sangat memahami pentingnya dan bahasanya. Selain itu, orang-orang di Medan secara kolektif menghapus anggapan malas bahwa hak properti yang jelas adalah *sine qua non* yang harus mendahului investasi uang tunai, energi, atau penghukuman.

Tidak ada formula tunggal untuk membangun lanskap khayalan/rekaan; fakta di lapangan; dan persuasi hukum. Meskipun demikian, administrasi publik memainkan peran penting sebagai otoritas yang ingin diminta oleh semua aktor dengan berbagai cara. Sebagai sumber pernyataan kebijakan, dan sebagai sumber hukum, institusi pemerintah menawarkan kepada semua pelaku kemungkinan untuk mengubah kepemilikan menjadi properti. Administrasi publik dapat memberikan kepemilikan dengan sepersepuluh legalisasi terakhir (*the last tenth of legalization*). Pengumuman tahun 2001 bahwa tanah akan dibebaskan untuk didistribusikan sangat efektif. Ini membuka pintu pagar seukuran pintu gudang untuk legalisasi tanah yang diambil secara tidak sah, dan 5,873 hektar imajiner terus memberikan kesempatan ini untuk legalisasi selama bertahun-tahun.

Hukum dan legalitas adalah struktur yang digunakan untuk memutuskan apa yang akan menjadi properti dan apa yang akan menjadi kejahatan, dan persaingan atas tanah perkotaan di masa depan mendorong legalisasi dalam semua ragamnya. Memang, seperti yang diperlihatkan dalam kasus-kasus, perebutan legalitas tidak dilakukan melalui jalur hukum saja. Jadi, menyebut banyaknya tindakan ilegal yang telah kita saksikan sebagai "ekstra-yuridis" mungkin melewatkannya penting. Mengklasifikasikan tindakan ilegal sebagai "ekstra-yuridis" dengan harapan melestarikan "yuridis" untuk ketertiban, ikatan aturan, dan keadilan tampaknya menyangkal fakta bahwa penggunaan hukum yang mengganggu, tidak menentu, dan dengan kekerasan yang tidak adil telah menjadi bagian tak terpisahkan dari legalisasi properti di Medan --dan, tidak diragukan lagi, di banyak tempat lainnya.

Medan terkenal kejam. Tapi mungkin tidak seluar biasa itu. Padahal, pada

2017, Kementerian Dalam Negeri menobatkan Medan sebagai Kota terbaik tahun ini: *City of the Year*.